

# **LAPORAN PENELITIAN**

## **PERKAWINAN BEDA AGAMA DI KABUPATEN LOMBOK UTARA**



**DR. KHAIRUL HAMIM, MA**

**NIP. 197703222005011003**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
2021**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan dan Manfaat penelitian .....	3
D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian .....	4
E. Telaah Pustaka .....	5
F. Kerangka Teori .....	9
G. Metode Penelitian .....	14
<b>BAB II PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF .....</b>	<b>18</b>
<b>A. Perkawinan Dalam Islam .....</b>	<b>18</b>
1. Pengertian Perkawinan .....	18
2. Arti dan Tujuan Perkawinan .....	20
3. Syarat dan Rukun Perkawinan.....	22
4. Hukum Perkawinan dalam Islam .....	25
<b>B. Perkawinan Beda Agama Dalam Islam .....</b>	<b>26</b>
1. Pengertian Perkawinan Beda Agama .....	26
2. Perkawinan Beda Agama menurut Al-Qur'an dan Sunnah.....	26
3. Perkawinan Beda Agama menurut Imam Mazhab .....	31
<b>C. Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Positif di Indonesia .....</b>	<b>35</b>
1. Perkawinan Beda Agama menurut Undang-Undang Perkawinan.....	35
2. Perkawinan Beda Agama menurut Kompilasi Hukum Islam.....	39

<b>BAB III PRAKTEK PERKAWINAN BEDA AGAMA DI KABUPATEN LOMBOK UTARA.....</b>	<b>41</b>
<b>A. Gambaran Umum Lombok Utara .....</b>	<b>41</b>
1. Sejarah Kabupaten Lombok Utara.....	41
2. Letak Geografis .....	41
3. Kecamatan Gangga.....	44
<b>B. Praktek Perkawinan Beda Agama .....</b>	<b>50</b>
1. Perkawinan Muslim – Budha.....	50
2. Perkawinan Muslim – Hindu .....	55
3. Tahap-Tahap Menuju Perkawinan.....	58
<b>C. Faktor dan Dampak Perkawinan Beda Agama di Lombok Utara.....</b>	<b>62</b>
1. Faktor-faktor Perkawinan .....	62
2. Dampak dan Hambatan dalam Perkawinan .....	68
<b>BAB IV PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF TOKOH ADAT DAN TOKOH LINTAS AGAMA.....</b>	<b>72</b>
<b>A. Pandangan Tokoh Adat.....</b>	<b>72</b>
<b>B. Pandangan Tokoh Lintas Agama .....</b>	<b>75</b>
1. Pandangan Tokoh Muslim.....	75
2. Pandangan Tokoh Hindu .....	77
3. Pandangan Tokoh Budha.....	79
4. Mediasi Konflik Perkawinan Bedaa Agama .....	82
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>85</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>86</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN</b>	

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam Islam, pernikahan atau perkawinan merupakan akad suci yang dilakukan oleh kedua insan (baca pria dan wanita) untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Pernikahan merupakan fitrah yang dianugerahkan Allah swt kepada umat manusia dan sebagai penyempurna diri dalam beragama.<sup>1</sup> Ketertarikan setiap individu terhadap lawan jenisnya sudah lumrah terjadi di manapun dan kapanpun terlebih lagi pada masyarakat yang majmuk seperti Indonesia ini. Interaksi sosial tanpa mengenal batasan ras, suku, dan agama bisa dipastikan sulit untuk dihindari. Sehingga dalam realitas sosial, relasi muslim dan non muslim dapat terjalin dalam berbagai bentuk aktivitas kehidupan termasuk salah satunya dalam hal perkawinan.

Menikah dengan perbedaan agama tentu sebagian masyarakat menganggap penyalahan atau pergeseran nilai-nilai Islam yang ada. Tidak jarang hal ini sering menimbulkan gejolak dan reaksi keras di kalangan masyarakat kita.<sup>2</sup> Pernikahan beda agama terjadi sebagai suatu realitas yang tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan bermasyarakat sekarang ini. Ada berbagai macam alasan mengapa pernikahan beda agama semakin meningkat jumlahnya, yaitu meningkatnya mobilitas penduduk yang memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan orang yang berlatar belakang berbeda dan meningkatnya toleransi serta penerimaan antar pemeluk agama yang berbeda. Penyebaran penduduk yang semakin meluas menyebabkan interaksi dengan kelompok yang berlatarbelakang berbeda dan memperbesar kemungkinan untuk menikah dengan orang dari kelompok yang berbeda pula.<sup>3</sup>

Sejatinya, dalam Islam sudah diatur cara perkawinan muslim dengan non-muslim itu sendiri, akan tetapi dengan pemahaman yang berbeda dalam memaknai nash al-

---

<sup>1</sup> Amiur Nuruddin, *Hukum perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana,2004), 39.

<sup>2</sup> Ana Lela, "Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama di Jember," *Fikrah* 4, no .1 (Oktober 2016), 134.

<sup>3</sup>Radhiah Amna, Wasino,Purwadi Suhandini "Pernikahan Beda Agama dan Implikasinya terhadap Pola Asuh Anak," *JEES* 6, no.3 (Desember 2017), 121.

Qur'an, menyebabkan masih terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Pro dan kontra ini berangkat dari penafsiran terhadap istilah "ahli kitab" pada tiga ayat al-Qur'an, yaitu surah *al-Maidah* ayat 5, surah *al-Baqarah* ayat 221, dan surah *al-Mumtahanah* ayat 10.<sup>4</sup> Lebih jelasnya lagi, misalnya di dalam surat *al-Maidah* ayat 5.<sup>5</sup>

Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan beda agama belum diatur dengan jelas dan rinci. Berbeda lagi dengan pasal 57 UU Perkawinan yang mengatur perkawinan campuran. Perkawinan campuran ini diartikan sebagai perkawinan antara laki-laki dan perempuan, keduanya berada di Indonesia patuh terhadap hukum yang berbeda, disebabkan perbedaan kewarganegaraan, menurut aturan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang kewarganegaraan yang berlaku.<sup>6</sup>

Dengan demikian dapat dipahami bahwa perkawinan beda agama tidaklah termasuk dalam perkawinan campuran karena makna perkawinan campuran dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 ini lebih sempit dari pada yang dimaksud GHR (*Regeling op de Gemengde Huwelijken*). Selanjutnya pada pasal 1, menyebutkan: "perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan".<sup>7</sup> Maksudnya adalah perkawinan campuran tidak terbatas pada kewarganegaraan yang berbeda akan tetapi lebih luas lagi termasuk perkawinan beda agama, perkawinan antar suku bahkan antar etnis, budaya dan adat istiadat.

Dari penjelasan tersebut di atas, baik dari hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan tidak terdapat aturan yang secara tegas dan rinci mengatur persoalan perkawinan beda agama, sehingga dalam formalnya terdapat kekosongan hukum bagi pasangan yang akan menjalankan perkawinan beda agama.

Dalam realitasnya masalah perkawinan beda agama masih terjadi di tengah masyarakat sampai saat ini, termasuk salah satunya di wilayah Lombok tepatnya di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok Utara menunjukkan bahwa jumlah penduduk menurut agama di Kabupaten Lombok

---

<sup>4</sup> Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,2008), 168.

<sup>5</sup> QS.,Al-Ma'idah (5):5.

<sup>6</sup> Penjelasan tentang perkawinan campuran yang di maksud dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, di terangkan pada pasa 58-62.

<sup>7</sup> Pasal 1 Peraturan Tentang Perkawinan Campuran.

Utara adalah Islam sebanyak 19777,00 jiwa, Protestan sebanyak 17,00, Katolik sebanyak 9,00, Hindu 17835,00, dan Budha sebanyak 11353,00 jiwa.<sup>8</sup>

Dari hasil observasi awal, peneliti menemukan pasangan yang menikah beda agama yang terjadi di masyarakat Lombok Utara antara umat muslim dengan non-muslim (Islam-Hindu, Islam-Budha) baik pihak laki-laki yang beragama Islam menikah dengan perempuan yang non-muslim ataupun sebaliknya perempuan muslim menikah dengan laki-laki non-muslim. Hal ini menjadi penguat ketertarikan peneliti atas masalah yang ada. Sejauh ini peneliti menemukan empat pasangan yang menikah beda agama sedangkan yang konversi agama cukup banyak peneliti temukan di lapangan yakni kurang lebih berjumlah 7 orang. Meski di KLU relatif banyak ditemukan pasangan beda agama yang menikah, namun kehidupan mereka berjalan dengan baik, damai, rukun, dan toleran. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut terkait dengan persoalan perkawinan beda agama yang terjadi di Kabupaten Lombok Utara ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang peneliti uraikan tersebut di atas, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik perkawinan beda agama di Kabupaten Lombok Utara?
2. Apa saja faktor penyebab dan dampak sosial dari perkawinan beda agama di Kabupaten Lombok Utara?
3. Bagaimana pandangan tokoh lintas agama tentang perkawinan beda agama di Kabupaten Lombok Utara?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengetahui praktek pernikahan beda agama yang terjadi di Kabupaten Lombok Utara.
- b. Mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan beda agama di masyarakat Kabupaten Lombok Utara.

---

<sup>8</sup><https://lombok.utarakab.bps.go.id/indicator/27/83/1/jumlah-penduduk-menurut-agama.html> di akses pada tanggal 10-november 2020.

- c. Mengetahui pandangan para tokoh lintas agama tentang perkawinan beda agama di Lombok Utara

## 2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk memberikan sumbangsih pemikiran sebagai tambahan pengetahuan baik secara teoritis maupun praktis bagi peneliti dan masyarakat luas. Manfaat melakukan penelitian ini adalah:

### a. Manfaat Teoritis.

Adapun yang menjadi manfaat teoritis dalam penelitian ini di antaranya:

1. Dapat menambah khazanah keilmuan dan memberi motivasi kepada peneliti untuk terus mengkaji dan mendalami kajian yang berkaitan erat dengan pernikahan.
2. Sebagai rujukan atau referensi bagi peneliti yang meneliti lebih dalam lagi terkait dengan pernikahan beda agama yang terjadi tidak hanya di KLU tetapi juga di tempat lain di Luar KLU.
3. Diharapkan sebagai sumbangsih pengetahuan dalam fokus kajian Hukum Keluarga Islam khususnya tentang perkawinan.

### b. Manfaat praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi dan manfaat bagi pihak yang melakukan perkawinan beda agama.
2. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kalangan yang hendak atau akan melakukan perkawinan beda agama.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan atau pembuatan regulasi pada masa-masa yang akan datang.

## **D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian**

Supaya tidak terjadi bias dalam melakukan penelitian ini, peneliti fokus mengkaji tentang perkawinan beda agama serta perkawinan yang konversi agama. Dalam penelitian ini peneliti membatasi untuk mengkaji perkawinan yang terjadi antara umat muslim dan

non muslim tidak membahas pernikahan beda agama di pemeluk agama yang lain (Hindu-Budha atau Budha-Kristen).

Supaya penelitian ini tidak membias peneliti batasi lokasi penelitian dengan mengambil sample di dua Kecamatan di Lombok Utara yaitu di Kecamatan Tanjung dan Gangga. Pengambilan dua kecamatan ini dikarenakan kedua tempat tersebut merupakan lokasi dimana pernikahan beda agama ditemukan relatif banyak.

#### **E. Telaah Pustaka.**

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, peneliti terlebih dahulu melakukan penelaahan karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti. Penelaahan pustaka dilakukan untuk menjelaskan posisi penelitian yang sedang dilaksanakan (*state of affairs*) di antara hasil-hasil penelitian dan/atau penelitian terdahulu yang bertopik senada (*prior research on the topic*). Tujuannya adalah untuk menegaskan kebaruan, orisinalitas dan urgensi penilaian bagi pengembangan keilmuan terkait.<sup>9</sup> Adapun sejumlah penelitian terdahulu yang pembahasannya terkait dengan penelitian ini adalah:

1. Penelitian Ahmad Fuadi, judulnya "*Pemikiran Jaringan Islam Liberal Tentang Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.*"<sup>10</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fuadi ini menegaskan bahwa hal yang sangat mendasar dari sebuah perkawinan adalah adanya sebuah kontrak sosial, apa saja yang berkaitan dengan perkawinan sebaiknya di serahkan pada individu masing-masing. Meskipun dalam penelitian ini menjelaskan adanya larangan yang sifatnya sosiologis tapi bukan bersifat teologis. Porealisasinyapun dengan melalui kenyataan yang empiris, tidak sebatas asas praduga yang memunculkan reaksi negatif bagi komunitas lain.

Dalam penelitian ini yang menjadi persamaan dengan penelitian Ahmad Fuadi ini adalah sama-sama mengkaji perkawinan beda agama. Adapun yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini adalah pada fokus kajiannya. Penelitian ini

---

<sup>9</sup> *Pedoman Penulisan Artikel, Makalah, Proposal dan Disertasi* (Mataram: UIN Mataram, 2019), 55.

<sup>10</sup> Ahmad Fuadi, *Pemikiran Jaringan Islam Liberal tentang Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Tesis, (Program Pascasarjana IAIN Bengkulu 2016).



termasuk penelitian kualitatif sosiologis dengan mengkaji praktek serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan beda agama, respon tokoh lintas agama dan analisis sosiologi hukum Islam dan hukum positif dalam merespon perkawinan beda agama. Sedangkan penelitian Ahmad Fuadi ini adalah *Library research* perspektif hukum Islam dan hukum positif.

2. Penelitian Moh. Syamsul Muarif, judulnya “*Legalitas Perkawinan Beda Agama Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Perkawinan*”.<sup>11</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Syamsul Muarif termasuk ke dalam jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Moh. Syamsul Muarif ini menemukan dua temuan diantaranya: *Pertama*, dalam Pasal 35 huruf (a) UU Administrasi Kependudukan menyangkut perkawinan beda agama adalah suatu ketentuan khusus lalu tidak menyampingkan yang umum. Artinya jangan sampai menghapuskan ketentuan yang sudah berlaku sejak lama. Sehingga undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam hal ini tetap berlaku. Adanya peraturan yang berhubungan dengan pernikahan beda agama ini termasuk sebagai sebuah solusi atau rujukan dalam menjawab kekosongan hukum sehingga hak untuk tercatatnya pernikahan di pengadilan tetap diberikan. *Kedua*, mengenai keabsahannya, karena ini menyangkut juga ke ranah agama maka tetap kembali ke hukum agamanya masing-masing.

Adapun yang menjadi persamaan penelitian ini dengan penelitiannya Moh. Syamsul Muarif adalah sama-sama membahas perkawinan beda agama itu sendiri. Kemudian perbedaan dari penelitian ini berada pada materi pembahasan, yang dimana penelitian Syamsul Muarif ini mengkaji legalitas perkawinan agama di tinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sedangkan peneliti melihat perkawinan beda agama dari aspek pendekatan sosiologis.

---

<sup>11</sup>Moh. Syamsul Muarif, *Legalitas Perkawinan Beda Agama dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Perkawinan*, Tesis, (UIN Malang: Program Pascasarjana, 2015).

3. Penelitian Basrin Ombo, judulnya "*Perkawinan Beda Agama Di Lembah Napu Kabupaten Poso (Studi Kasus Terhadap Perwalian dan Kewarisan Perspektif Hukum Islam)*".<sup>12</sup>

Penelitian Basrin Ombo termasuk kedalam penelitian studi kasus dengan menggunakan pendekatan teologis-normatif, pendekatan yuridis, historis dan sosiologis kultural.

Dalam penelitian ini yang menjadi persamaan dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas perkawinan beda agama. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini adalah pada fokus penelitiannya. Penelitian ini terfokus pada faktor pendorong dan pandangan lintas agama yang berlokasi di Lombok Utara dengan pendekatan sosiologis.

4. Penelitian Saiful Mujab, judulnya "*Tinjauan Fenomenologi terhadap Pernikahan Lintas Iman di Dusun Kalibago Desa Kalipang Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri*".<sup>13</sup>

Penelitian ini di mulai dari konstruksi kesadaran objek dalam menyampaikan data dan pandangan secara utuh terhadap realita yang dialaminya. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Dalam penelitian ini pernikahan lintas agama sudah berlangsung lama kemudian dianggap sebagai karakteristik masyarakat yang memiliki keberagaman agama. Dalam prakteknya ketika pasangan yang berbeda agama dalam melangsungkan perkawinan maka salah satu dari mereka masuk ke agama yang sudah disepakati oleh keduanya. Maksudnya salah satu dari pasangan ini harus meninggalkan agama sebelumnya supaya pernikahannya bisa dilakukan oleh Kantor Urusan Agama secara resmi. Apabilan di kemudian hari salah satu dari mereka pindah ke agamanya yang dulu itu tergantung individunya masing-masing.

---

<sup>12</sup>Basrin Ombo, *Perkawinan Beda Agama di Lembah Napu Kabupaten Poso (Studi Kasus terhadap Perwalian dan Kewarisan Perspektif Hukum Islam )*, Tesis, (UIN Alaudin Makasar: Program Pascasarjana, 2011).

<sup>13</sup> Saiful Mujab, 2018. "Tinjauan Fenomenologi terhadap Pernikahan Lintas Iman di Dusun Kalibago Desa Kalipang Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri". *Spiritualita Jurnal of ethics and Spirituality* , vol 2, no 1 (2018).

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas perkawinan beda agama meskipun penelitian ini menggunakan terminologi yang berbeda (lintas iman). Sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini adalah pokok penelitiannya yang dimana peneliti fokus pada praktek, dampak dan faktor sosial serta pandangan tokoh lintas agama yang ada di KLU. Sementara penelitian Saiful Mujab ini meneliti praktek perkawinan lintas iman yang kemudian menggunakan pendekatan fenomenologi.

5. Penelitian Charolinn Wibowo, “*Keharmonisan Keluarga Berbeda Agama (Studi Di Dusun Ngentak Sinduharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta)*”.<sup>14</sup>

Tesis ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, melalui pendekatan fenomenologi. Hasilnya bahwa pasangan beda agama dalam menerapkan konsep harmonis (bahagia) dalam kehidupan berumah tangga di dusun Ngentak, dengan tanggung jawab untuk memelihara, membangun dan menempuh rumah tangga yang sakinah (bahagia). Unsur-unsur yang menjadikan harmonis dalam menempuh bahtera rumah tangga adalah disebabkan adanya rasa saling menyayangi antar anggota keluarga, dengan komunikasi yang sehat, saling hormat menghormati, dan memberikan peluang kebebasan dalam melaksanakan ibadah, didukung dengan ekonomi yang cukup, serta adanya anak hasil dari pernikahan, serta yang terpenting mendapatkan restu dan dukungan dari keluarga besar kedua belah pihak.

Persamaan dengan penelitian peneliti ini yaitu sama-sama membahas perkawinan beda agama dengan menggunakan pendekatan empiris kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian peneliti fokus pada faktor pendorong, pandangan tokoh lintas agama serta problematika yang di hadapi pasangan beda agama dengan setting lokasi di Lombok Utara. Sedangkan Charolinn memfokuskan penelitiannya dari segi keharmonisan keluarga beda agama, dengan lokasi penelitian di Sleman Yogyakarta.

Dari kelima penelitian tersebut belum ada yang mempertanyakan pandangan tokoh lintas agama (Muslim, Hindu, Budha, Kristen) tentang perkawinan beda agama,

---

<sup>14</sup>Charolinn Wibowo, *Keharmonisan Keluarga Berbeda Agama (Studi Di Dusun Ngentak Sinduharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta)*, Tesis, (Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2015).

padahal peran tokoh agama di masyarakat sangatlah besar terutama di masyarakat Kabupaten Lombok Utara.

## F. Kerangka Teori

Dalam melakukan penelitian, sangat penting untuk di jelaskan dasar teori yang digunakan dalam menganalisa suatu permasalahan. Untuk itu peneliti akan menguraikan beberapa teori dalam melakukan penelitian ini.

### 1. Perkawinan Beda Agama.

Perkawinan menurut Wahyono Darmabrata di artikan sebagai ikatan antara laki-laki dan perempuan yang secara sah diakui oleh peraturan negara dengan maksud untuk membina keluarga yang kekal.<sup>15</sup> Sedangkan dalam pengertian yang lain, perkawinan diartikan sebagai suatu akad yang kuat (*mitsaqa ghalidza*) di antara kedua belah pihak yang berlandaskan keridhaan diantara mereka dalam membentuk keluarga.<sup>16</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata “*beda*” sebagai sesuatu yang menjadikan berlainan antara benda yang satu dengan benda lainnya.<sup>17</sup> Kemudian “*agama*” diartikan sebagai suatu system yang mengatur kepercayaan dan pribadatan kepada Tuhan semesta alam serta mengatur kaidah-kaidah yang terkait dengan hubungan antara sesama manusia dan lingkungan sekitarnya.<sup>18</sup>

Dari pengertian di atas dapat di artikan bahwa perkawinan beda agama adalah suatu ikatan secara lahir maupun batin antara kedua pihak (laki-laki dan perempuan) yang dimana keduanya tetap menjalankan agamanya masing-masing berlandaskan ketuhanan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Dalam pengertian lainnya adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang beda agama dan tetap menjalankan kepercayaannya atau golongan satu dengan golongan yang lain hidup dalam satu rumah tangga.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Menurut KUHPerdara* (Depok:Tp, 2006), 55.

<sup>16</sup> Muhammad Monib dan Ahmad Nurcholish, *Kado Cinta bagi Pasangan Nikah Beda Agama* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008),33.

<sup>17</sup> Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 119.

<sup>18</sup> *Ibid.*, 12.

<sup>19</sup> Eoh, *Perkawinan antar Beda Agama dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), 35.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan meskipun dalam hakikatnya berbeda keyakinan akan tetapi dilakukan secara sah dengan adanya akad yang kuat dan didasari oleh asas kerelaan diantara mereka dalam membangun keluarga yang bahagia dan kekal.

## 2. Relasi Sosial.

Dalam Istilah sosiologi hubungan antar sesama disebut sebagai relasi atau *relation*. Relasi sosial disebut juga sebagai hubungan sosial yang terlahir dari interaksi (rangkaian tingkah laku ) secara sistematis antara dua orang atau lebih. Hubungan relasi sosial ini merupakan hubungan yang bersifat timbal balik antara individu yang satu dengan individu yang lain yang kemudian saling mempengaruhi satu sama lainnya.

Ada beberapa tahapan yang menyebabkan terjalinnya relasi sosial diantaranya adalah:

- a. *Zero contact*, artinya kondisi tidak terjadinya ikatan antar individu yang satu dengan yang lainnya.
- b. *Awareness*, artinya seseorang mulai sadar akan kehadiran orang lain.
- c. *Surface contact*, artinya orang pertama yang menyadari bahwa adanya aktivitas yang sama oleh orang di sekitarnya.
- d. *Mutuality*, artinya sudah mulai terjalinnya relasi sosial antara dua orang yang sebelumnya asing.<sup>20</sup>

Dari penjelasan tersebut maka yang di maksud relasi sosial adalah hubungan timbal balik antar organisasi dengan individu yang lain atau masyarakat dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Dalam hal ini juga sangat berhubungan dengan kegiatan *public relations* dalam hakikatnya memiliki ciri-ciri *two way communications* atau yang disebut dengan komunikasi timbal balik.<sup>21</sup>

Manusia disamping ditakdirkan sebagai makhluk pribadi di samping itu juga sekaligus menjadi makhluk sosial. Sebagai makhluk pribadi manusia terus berusaha

---

<sup>20</sup> Hidayati, DS. 2014. “Peningkatan Relasi Sosial melalui Social Skill Therapy pada Penderita Schizophrenia Katatonik”. Jurnal Online Psikologi, 2 (1): 17-28.

<sup>21</sup> Soemirat,S dan Elvinaro,A. *Dasar-Dasar Public Relation* (Bandung: Rosdakarya,2010), 140.

mencukupi kebutuhannya untuk menjamin keberlangsungan hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhannya manusia tidak bisa berusaha sendiri pasti membutuhkan orang lain, itulah pentingnya berelasi sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial dalam menjalani kehidupannya manusia selalu terlibat melakukan interaksi sosial dengan dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu.

Pada umumnya para ahli sosiologi membagi bentuk dan pola interaksi sosial menjadi dua yaitu proses sosial yang sifatnya menggabungkan (*associative processes*) dan proses sosial yang menceraikan (*dissociative processes*). Proses sosial yang menggabungkan ditujukan bagi terwujudnya nilai-nilai yang disebut kebajikan-kebajikan sosial diantaranya keadilan sosial, cinta kasih, kerukunan, solidaritas dan proses yang positif. Sedangkan yang menceraikan mengarah pada terwujudnya nilai-nilai negatif seperti kebencian, permusuhan, egoisme, kesombongan, pertentangan, perpecahan dan proses negatif.

### 3. Sosiologi Hukum Islam.

Secara etimologi, sosiologi berasal dari bahasa latin yaitu *socius* yang memiliki arti “teman” atau “kawan”, dan *logos* yang memiliki arti “ilmu pengetahuan”. Pada umumnya ilmu pengetahuan sosiologi lebih difahami sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Istilah lain sosiologi menurut Yesmil Anwar dan Adang dan sebagaimana dikutip oleh Dr. Nasrullah, M.Ag. Secara etimologis, sosiologi berasal dari kata Latin, *socius* yang berarti kawan dan kata Yunani, *logos* yang berarti kata atau berbicara. Jadi, sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat.

Berkaitan dengan suatu ilmu, maka sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang situasi masyarakat yang aktual. Oleh karenanya ilmu yang mempelajari hukum dalam hubungan dengan situasi masyarakat adalah sosiologi hukum.<sup>22</sup> William Kornblum mengatakan sosiologi adalah suatu upaya ilmiah untuk mempelajari masyarakat dan perilaku sosial anggotanya dan menjadikan masyarakat yang bersangkutan dalam berbagai kelompok dan kondisi.

---

<sup>22</sup> Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 7.

Sosiologi hukum Islam adalah cabang dari sosiologi atau sosiologi hukum yang meneliti mengapa masyarakat berhasil mematuhi hukum Islam dan mengapa mereka gagal mematuhi hukum Islam tersebut, serta faktor sosial yang mempengaruhinya.<sup>23</sup> Sehingga dalam hukum Islam, pengaruh budaya atau sosial memiliki tempat khusus dalam pembahasan yang disebut „urf atau adat kebiasaan. Jika masyarakat sudah memiliki norma yang dapat mewujudkan keadilan dan ketertiban, maka hukum itu dapat diberlakukan dalam Islam. Sosiologi hukum membahas tentang pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan masyarakat, dan sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum.

Tujuan sosiologi adalah untuk mendapatkan pengetahuan yang sedalam-dalamnya tentang masyarakat, karena sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mendapatkan fakta-fakta masyarakat yang mungkin dapat dipergunakan untuk memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat.<sup>24</sup>

Manfaat sosiologi hukum untuk memahami bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari fungsi hukum itu dalam masyarakat. Fungsi hukum yang dimaksud dapat diamati dari beberapa sudut pandang seperti fungsi hukum sebagai sosial kontrol didalam masyarakat, fungsi hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, fungsi hukum sebagai simbol pengetahuan, fungsi hukum sebagai instrumen politik, dan fungsi hukum sebagai alat integrasi.<sup>25</sup>

Proses perubahan yang terjadi dalam masyarakat merupakan suatu gejala yang umum, bahwa perubahan tersebut terutama akan mengenai gejala sosial yang dinamakan hukum. Tanpa disadari perubahan yang terjadi dibidang-bidang lainnya akan berpengaruh terhadap nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum. Terkadang hukum sebagai kaidah maupun perilaku memberi bentuk dan tata tertib pada bidang lainnya, seperti ekonomi, pendidikan, pembangunan desa dan sebagainya. Salah satu

---

<sup>23</sup> Mochamad Sodik, *Sosiologi Hukum Islam Dan Refleksi Sosial Keagamaan*, (Yogyakarta: Press UIN Sunan Kalijaga, 2011), 52.

<sup>24</sup> Azmi Siradjuddin, *Sosiologi Hukum* (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2016), 9

<sup>25</sup> Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 8.

kecendrungan pemikiran hukum yaitu teori sosiologis, yang terutama membahas hubungan antara prinsip-prinsip tersebut dalam masyarakat.<sup>26</sup>

Aspek sosiologi hukum dimaksudkan untuk melihat hukum sebagai gejala sosiologis dan berusaha menjelaskan bahwa hukum tidak semata-mata merupakan gejala normatif yang bersifat statik dan arti perubahan atau merupakan gejala yang berharga mati. Sosiologi hukum menjelaskan suatu praktek hukum didalam kehidupan sosial masyarakat terjadi hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya dapat diketahui dengan mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya.<sup>27</sup>

Atho' Munzhar sebagaimana dikutip oleh M. Rasyid Ridho mengatakan Sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut:

a. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.

Contohnya bagaimana hukum ibadah haji yang wajib telah mendorong ribuan umat Islam Indonesia setiap tahun berangkat ke Mekah dengan segala akibat ekonomi, penggunaan alat transportasi dan organisasi manajemen dalam penyelenggaraannya serta akibat sosial dan struktural yang terbentuk pasca menunaikan ibadah haji.

b. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.

Contohnya, bagaimana oil booming di negara-negara teluk dan semakin mengentalnya Islam sebagai ideologi ekonomi di negara-negara tersebut pada awal tahun 1970-an telah menyebabkan lahirnya sistem perbankan Islam, yang kemudian berdampak ke Indonesia dengan terbentuknya bank-bank syariah.

c. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat, seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu pada hukum Islam.

d. Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam, seperti bagaimana kelompok-kelompok keagamaan dan politik di Indonesia merespons berbagai persoalan

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 370.

<sup>27</sup> Zainuddin Ali, *sosiologi hukum* (Jakarta: sinar Grafika, 2006), 8-9.



hukum Islam seperti terhadap Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama, boleh tidak wanita menjadi pemimpin negara dan sebagainya.

- e. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau yang kurang mendukung hukum Islam, misalnya perhimpunan penghulu.<sup>28</sup>

## **G. Metode Penelitian.**

Untuk lebih sistematisnya penelitian ini, peneliti akan menguraikan metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

### **1. Metode dan Pendekatan Penelitian.**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis. Sosiologi atau sosiologis berasal dari dua kata yaitu *social* artinya “masyarakat”, dan *logos* artinya “ilmu”. Jadi sosiologi artinya adalah ilmu tentang masyarakat. Menurut Christopher Bates Doob, Holt, Rinehart dan Winston, sosiologi adalah ilmu yang mengkaji perilaku sosial dan perangkat-perangkat sosial yang memengaruhi perilaku manusia (*sociology is the scientific study of human behavior and of the social settings that influence that behavior*).<sup>29</sup>

Pendekatan sosiologis dipahami sebagai cara atau metode yang dilakukan dengan mengkaitkannya dengan sosiologi guna menganalisa obyek penelitian yang tampak, menggejala, dan menjadi realita dalam kehidupan sosial, seperti struktur dan stratifikasi sosial, corak dan sifat masyarakat, yakni masyarakat yang terbuka dan tertutup atau berada diantara keduanya, pola komunikasi dan interaksi yang ada di dalamnya, nilai-nilai budaya dan tradisi yang ada di dalamnya, keadaantingkat sosial, ekonomi, politik, hukum, pendidikan, kebudayaan dan pradaban yang terdapat didalamnya.<sup>30</sup>

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti juga menggunakan pendekatan yang bersifat deskriptif yang menurut peneliti alasannya sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> M. Rasyid Ridla, “Analisis terhadap Pemikiran M. Atho” Mudzhar Al Ahkam”, Jurnal Sosiologi Hukum Islam (Vo l. 7, No .2 Desember 201 2), 300.

<sup>29</sup> Ridwan Lubis, *Sosiologi Agama* (Jakarta: Prenada Media Grup,2015),27-28.

<sup>30</sup> Abudin Nata, *Sosial Pendidikan Islam* (Jakarta: Rajawali Pers,2014), 16.

- a. Menyesuaikan pendekatan kualitatif lebih sesuai apabila dihadapkan dengan kenyataan.
- b. Hakikat hubungan peneliti dengan responden.
- c. Menyesuaikan diri dengan penajaman terhadap pola nilai yang akan dihadapi.

## 2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen sekaligus sebagai pengumpul data sehingga keberadaan peneliti di lokasi penelitian mutlak diperlukan. Disamping itu juga, pada waktu pengumpulan data di lapangan, melakukan observasi atau dengan pengamatan. Kehadiran peneliti amat penting karena penelitian ini akan sangat efisien dan efektif dalam mendapatkan data yang benar-benar tingkat keabsahannya sangat baik sehingga dengan demikian data yang didapatkan tidak mengandung interpretasi banyak.

## 3. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini membatasi wilayah kajian yaitu di Kabupaten Lombok Utara Nusa Tenggara Barat. Lokasi ini peneliti pilih sebagai lokasi penelitian karena melihat pola perilaku sosial terus hidup dalam keterbukaan, toleransi yang tinggi serta hidup berdampingan dengan agama yang berbeda. Selain itu, Lombok Utara mempunyai karakter tersendiri yang menjadikannya beda dengan wilayah lainnya. Keunikannya yaitu mampu menjaga persatuan dan keharmonisan di antara umat beragama dengan mengedepankan nilai kemanusiaan yang luhur sehingga agama bukan menjadi alasan mereka untuk menjalin kekerabatan. Lebih fokusnya lagi peneliti akan memilih lokasi penelitian di kecamatan yang menjadi lokasinya, yaitu Gangga. Karena di kecamatan ini di samping agama Islam, agama Budha dan Hindu juga berkembang disana.

## 4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan sistem wawancara dalam mengumpulkan data, maka sumber data tersebut disebut dengan responden, yaitu orang yang merespon atau yang menjawab pertanyaan yang diajukan secara lisan (primer).

Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil wawancara, dokumentasi dan observasi<sup>31</sup>

Mengenai sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang berasal dari sumber data utama yang berupa tindakan maupun perbuatan sosial dari pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. Kemudian yang menjadi informannya adalah pasangan perkawinan beda agama, tokoh lintas agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat. Dari para informan ini peneliti harap dapat memberikan data atau jawaban terkait bagaimana praktek perkawinan beda agama, gejala-gejala sosial yang timbul serta pandangan tokoh lintas agama dalam merespon praktek perkawinan tersebut.

b. Data Skunder.

Dalam hal penelitian ini yang menjadi data skundernya adalah dokumen, media, surat keterangan maupun arsip-arsip yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Selain itu buku jurnal, ensiklopedi peneliti juga gunakan sebagai data sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah hal yang paling urgen dalam penelitian bahkan menjadi suatu keharusan bagi seorang peneliti. Dalam upaya memperoleh data yang diperlukan oleh peneliti, maka peneliti menggunakan beberapa metode dalam mengumpulkan data. Adapun pengumpulan data yang akan peneliti gunakan adalah:

a. Observasi.

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi dapat juga diartikan sebagai suatu pengumpulan data yang dilakukan secara sengaja, dengan cara mendatangi lokasi penelitian dan mengadakan pengamatan langsung untuk kemudian dilakukan pencatatan. Metode observasi menurut Nasir merupakan cara pengumpulan data dengan menggunakan mata.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Lexi J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosada Karya, 2002), 157.

<sup>32</sup> Amirul Hadi, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung:Pustaka setia,2005), 94.

Adapun teknik observasi yang peneliti lakukan adalah dengan ikut serta di lokasi penelitian dengan terlibat ke objek yang diteliti.

b. Wawancara.

Wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara tidak terstruktur yakni memuat beberapa pertanyaan kemudian mengembangkan pertanyaan lewat jawaban yang diperoleh dari informan. Wawancara dilakukan kepada pasangan nikah beda agama, tokoh lintas agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan kepala dan staf KUA.

c. Dokumentasi.

Melalui dokumentasi peneliti menggunakan dokumentasi guna memperoleh data-data tentang obyek penelitian seperti data masyarakat beda agama yang menikah dan tersimpan di beberapa tempat seperti di kantor desa, KUA dan sebagainya.

6. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data peneliti menggunakan metode induktif untuk menarik kesimpulan terhadap hal-hal peristiwa dari data yang dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi yang digeneralisasikan.

7. Validitas Data.

a. Kredibilitas

Kredibilitas data adalah upaya peneliti dalam menjamin kebenaran data dengan mengkonfirmasi data yang peneliti peroleh dengan subyek penelitian. Selanjutnya dalam kredibilitas penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik meliputi:

1. Teknik ketekunan pengamatan. Artinya dengan teknik ini peneliti mengadakan observasi secara intensif terhadap subyek penelitian untuk memahami gejala-gejala lebih mendalam dari topik atau fokus penelitian.
2. *Triangulasi*. Artinya peneliti mengecek keabsahan data dengan memanfaatkan data dari berbagai sumber selanjutnya melakukan perbandingan data yang lebih benar dan valid.

3. Diskusi Teman Sejawat. Artinya dalam mendapatkan data peneliti perlu mendiskusikan dengan berbagai pihak yang berkompeten dalam bidang penelitian atau dengan orang yang paham obyek penelitian ini.

## **BAB II**

### **PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

#### **A. Perkawinan dalam Islam**

1. Pengertian Perkawinan dalam Islam.

Secara bahasa perkawinan atau pernikahan dalam literatur fikih di sebut dengan dua kata, *nikah* dan *Zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin.<sup>33</sup> Seperti dalam Surat An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ

Artinya : “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat...” (Q.S. An-Nisa’ (4) :3).

Dalam bahasa Indonesia, “*perkawinan*” berasal dari kata “*kawin*”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh”, istilah “*kawin*” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami.

Berbeda dengan itu, *nikah* hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna *nikah* adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat *ijab*

---

<sup>33</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2009), 35-36.

<sup>34</sup> Q.S. An-Nisa’ (4) : 3.

(pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan *qabul* (pernyataan menerima dari pihak laki-laki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.<sup>35</sup>

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi, ia jauh sekali dari segala yang dapat diartikan sebagai mengandung suatu paksaan. Oleh karena itu, baik pihak laki-laki maupun pihak wanita yang mengikat janji dalam perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.<sup>36</sup>

Secara etimologis, perkawinan adalah pencampuran, penyelarasan, atau ikatan. Jika dikatakan, bahwa sesuatu dinikahkan dengan sesuatu yang lain maka berarti keduanya saling dikaitkan. Allah SWT berfirman (QS. Ad-Dhukhan: 54). Yang artinya: *(Demikianlah dan kami kawinkan mereka dengan bidadari)*.<sup>37</sup>

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

---

<sup>35</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*,(Jakarta PT. RajaGrafindo Persada, 2014). 7.

<sup>36</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*,(Bandung : Pustaka Setia, 2009),18.

<sup>37</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo: Intermedia, 2005), 1.

Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Betapa tidak? Dari baiknya pergaulan antara si istri dengan suaminya, kasih mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong-tolongan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.<sup>38</sup>

## 2. Arti dan Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam terdiri dari:

- a. Berbakti kepada Allah;
- b. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan;
- c. Mempertahankan keturunan umat manusia
- d. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita;
- e. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk men jaga keselamatan hidup.

Kelima tujuan perkawinan ini didasarkan kepada (QS. Ar-Rum: 21) yang menyatakan bahwa:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya lah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya*

---

<sup>38</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010). 374.

*pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>39</sup>*

Faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Perempuan dalam sejarah digambarkan sebagai makhluk yang sekadar menjadi pemuas hawa nafsu kaum laki-laki. Perkawinan adalah pranata yang menyebabkan seorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya. Keperluan hidupnya wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, anak yang dilahirkan tidak diketahui siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya. Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, manusia akan mengikuti hawa nafsunya sebagaimana layaknya binatang, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesama manusia, yang mungkin juga dapat menimbulkan pembunuhan yang mahadahsyat.

Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan Negara.<sup>40</sup>

Di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material”.

---

<sup>39</sup>Abdul Djamali, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo: Intermedia, 2005), 79-80.

<sup>40</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*,(Bandung : Pustaka Setia, 2009),19-20.



Sebagaimana dijelaskan dari pasal 1 tersebut bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting<sup>41</sup>.

Adapun pentingnya perkawinan bagi kehidupan manusia, khususnya bagi orang Islam adalah sebagai berikut:

- a. Dengan melakukan perkawinan yang sah dapat terlaksana pergaulan hidup manusia baik secara individual maupun kelompok antara pria dan wanita secara terhormat dan halal, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat di antara makhluk-makhluk tuhan lainnya.
- b. Dengan melaksanakan perkawinan dapat terbentuk satu rumah tangga di mana kehidupan dalam rumah tangga dapat terlaksana secara damai dan tenteram serta kekal dengan disertai rasa kasih sayang antara suami istri.
- c. Dengan melaksanakan perkawinan yang sah, dapat diharapkan memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat sehingga kelangsungan hidup dalam rumah tangga dan keturunannya dapat berlangsung terus secara jelas dan bersih.
- d. Dengan terjadinya perkawinan maka timbullah sebuah keluarga yang merupakan inti dari pada hidup bermasyarakat, sehingga dapat diharapkan timbulnya suatu kehidupan masyarakat yang teratur dan berada dalam suasana damai.
- e. Melaksanakan perkawinan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, adalah merupakan salah satu ibadah bagi orang Islam.<sup>42</sup>

### 3. Syarat dan Rukun Perkawinan dalam Islam

Rukun merupakan hal pokok yang tidak boleh ditinggalkan atau masuk di dalam substansi, berbeda dengan syarat yang tidak masuk ke dalam substansi dan hakikat sesuatu. Rukun dalam pernikahan harus memperhatikan hal-hal pokoknya yang tidak boleh ditinggalkan, sebagai berikut :

---

<sup>41</sup>Hilman Hadi Kusuma,,,. 21.

<sup>42</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), 4.

a. Wali

Dalam sebuah pernikahan bahwa wali merupakan salah satu rukun yang harus ada. Wali berasal dari pihak perempuan yang akan dinikahkan kepada pengantin laki-laki. Karena kemutlakan adanya wali dalam sebuah akad nikah adalah menghalalkan kemaluan wanita yang wanita tersebut tidak mungkin akan menghalalkan kemaluannya sendiri tanpa adanya wali.<sup>43</sup>

b. Dua Orang Saksi

Perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi, menurut golongan syafi'i pernikahan yang dilakukan oleh saksi apabila belum diketahui adil atau tidaknya maka akan tetap sah. Karena pernikahan tidak semua tempat ada, di kampung, daerah terpencil ataupun kota sehingga tidak dapat disama ratakan. Pada saat itu adil dapat dilihat dari segi lahiriahnya wali tidak terlihat fasik, jika terlihat fasik maka akad nikah yang telah terjadi tidak akan terpengaruh.<sup>44</sup>

c. *Ijab dan Qabul*

*Ijab qabul* merupakan salah satu rukun nikah yang harus dilaksanakan, *ijab* mempunyai makna penyerahan dari pihak pertama, sedangkan *qobul* adalah penerimaan dari pihak kedua. *Ijab* dari pihak wali perempuan mengucapkan : “Saya nikahkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin.” *Qabul* adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya,

---

<sup>43</sup> Aspandi A., “Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam”, *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol 5, No 1, 2017,85–116, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.1.85-116>.

<sup>44</sup>M Karya Mukhsin, “Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam”, *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol 18, No 1, 2020,92, <https://doi.org/10.24014/af.v18i1.7303>

misalnya: “Saya terima nikahnya anak Bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin.”<sup>45</sup>

*Ijab* dan *qabul* juga diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 27 dan 29, sebagai berikut: Pasal 27 yang berbunyi, *Ijab* dan *kabul* antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Pasal 29 yang berbunyi, ayat (1) yang mengucapkan *qobul* adalah calon mempelai laki-laki sendiri. (2) *qobul* dalam hal tertentu dapat diwakilkan kepada pihak lain dengan syarat mempelai laki-laki memberikan kuasa secara tegas dan tertulis untuk mewakilkannya. (3) apabila calon mempelai wanita atau walinya keberatan jika dikuasakan maka pernikahan tidak dapat berlangsung.

#### d. Calon Suami

Syarat sah menikah adalah ada mempelai laki-laki, seorang laki-laki telah memenuhi persyaratan yang disebutkan oleh Imam Zakaria al-Anshari dalam Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab (Beirut: Dar al-Fikr), juz II, hal. 42: “Syarat calon suami ialah halal menikahi calon istri yakni Islam dan bukan mahram, tidak terpaksa, ditertentukan, dan tahu akan halalnya calon istri baginya.”

#### e. Calon Istri

Calon istri adalah rukun yang harus dipenuhi, wanita yang masih terdapat pertalian darah, hubungan sepersusuan atau kemertuaan haram untuk dinikahi. Diatur pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, bahwa wanita Islam dilarang menikah dengan pria yang tidak beragama Islam.

Akad nikah merupakan hal pokok yang mengharuskan adanya saksi yang hukumnya sah menurut syariat. Saksi dalam pernikahan bertujuan untuk mengingat agar tidak lupa di kemudian hari. Selanjutnya, Syarat keharusan nikah maksudnya syarat-syarat yang menimbulkan keberlangsungan dan kontinuitas pernikahan dan tidak ada pilihan bagi salah satunya untuk menghindarinya. Jika salah satu dari syarat tersebut

---

<sup>45</sup>Siti Faizah, "Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri", *ISTI'DAL : Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol 1, No 1, 2014, 21–29.

cacat, rusaklah akad. Para Fuqaha' mempersyaratkan keharusan akad nikah dengan beberapa syarat. Adapun syarat dalam akad nikah harus memenuhi beberapa syarat, yaitu :

- a. Orang yang menjadi wali adalah orang yang tidak ada atau kurang keahlian salah satu dari pihak orang tua atau anak.
- b. Wanita baligh dan berakal, menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali, adapun hak wali dalam akad ada dua syarat, yaitu suami harus sekufu atau tidak lebih rendah kondisinya dari wanita, dan mahar akad sebesar mahar mitsil atau kurtang dari mahar mitsil apabila wali ridho.
- c. Tidak adanya penipuan dari masing-masing pihak.
- d. Tidak ada cacat sehingga dari pihak suami yang memperbolehkan faskh seperti penyakit kritis berbahaya<sup>46</sup>.

#### 4. Hukum Pernikahan dalam Islam

Hukum pernikahan memiliki dua makna yaitu sifat syara' pada sesuatu (seperti wajib, haram, makruh, sunnah dan mubah), dan akibat yang ditimbulkan sesuatu menurut syara'.

Dalam hukum pernikahan ini, suami mempunyai kewajiban terhadap mahar dan nafkah terhadap istri, sedangkan istri mempunyai kewajiban untuk taat pada suami dan menjaga pergaulan dengan baik. Hukum taklifi atau pembebanan adalah hukum yang ditetapkan syara' apakah dituntut mengerjakan atau tidak. Pernikahan itu lebih dari sekedar urusan kepentingan pribadi, tetapi juga untuk beribadah, melindungi wanita, memperbanyak keturunan dan umat serta menjalankan sunah Rosul.

Sedangkan secara rinci hukum pernikahan yaitu:

---

<sup>46</sup> Oyoh Bariah, "Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam", *Solusi*, Vol 1, No 4, 2015,20.

1. Wajib Wajib apabila seseorang telah mampu baik fisik maupun finansial, apabila tidak segera menikah dikhawatirkan berbuat zina.
2. Sunnah. Apabila nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan menikah tetapi masih dapat menahan diri.
3. Makruh. Bagi orang yang lemah syahwat dan tidak mampu menafkahi istrinya.
4. Mubah. Orang yang hendak menikah tetapi masih mampu menahan nafsuya dari zina dan dia belum berniat untuk segera menikah dan mempunyai anak.
5. Haram. Haram hukumnya apabila menikah akan merugikan istrinya dan tidak mampu menafkahi baik lahir maupun batin.

## **B. Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Islam**

### **1. Pengertian Perkawinan Beda Agama**

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata “*beda*” sebagai sesuatu yang menjadikan berlainan antara benda yang satu dengan benda lainnya.<sup>47</sup> Kemudian “*agama*” diartikan sebagai suatu system yang mengatur kepercayaan dan pribadatan kepada Tuhan semesta alam serta mengatur kaidah-kaidah yang terkait dengan hubungan antara sesama manusia dan lingkungan sekitarnya.<sup>48</sup>

Dari pengertian di atas dapat di artikan bahwa perkawinan beda agama adalah suatu ikatan secara lahir maupun batin antara kedua pihak ( laki-laki dan perempuan) yang dimana keduanya tetap menjalankan agamanya masing-masing berlandaskan ketuhanan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Dalam pengertian lainnya adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang beda agama dan tetap menjalankan kepercayaannya atau golongan satu dengan golongan yang lain hidup dalam satu rumah tangga.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 119.

<sup>48</sup> Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 12.

<sup>49</sup> Eoh, *Perkawinan antar Beda Agama dalam Teori dan Praktek* ( Jakarta: Raja Grafindo, 1996), 35.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan meskipun dalam hakikatnya berbeda keyakinan akan tetapi dilakukan secara sah dengan adanya akad yang kuat dan didasari oleh asas kerelaan diantara mereka dalam membangun keluarga yang bahagia dan kekal.

## 2. Perkawinan Beda Agama Menurut Al-Qur'an dan Sunnah.

Dalam pandangan hukum Islam keabsahan perkawinan berada pada pelaksanaan akad nikah dan adanya mempelai perempuan maupun laki-laki. Artinya perkawinan dipandang sah atau halal apabila akad nikah dilaksanakan dengan cara hukum Islam dan kedua mempelai memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan dalam Islam. Diantara syarat calon pengantin perempuan maupun laki-laki adalah yang berhubungan dengan keberagaman mereka. maksudnya tidak dibenarkan perkawinan wanita muslim dengan laki-laki non muslim atau laki-laki muslim tidak dibenarkan menikah dengan non muslim kecuali ahli kitab. Sedangkan perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan yang ahli kitab, dalam hal ini terdapat ikhtilaf di kalangan para ulama tentang boleh dan tidaknya perkawinan seperti ini sehingga berbeda pendapat, ada yang membolehkan dan ada pula yang mengharamkan.

Al-Qur'an menyatakan pelarangan tentang pernikahan beda agama terhadap laki-laki muslim dengan wanita kafir yang musyrik dan juga melarang wanita-wanita muslimah menikah dengan laki-laki kafir, Allah S.W.T. berfirman dalam Surat Al-Baqarah Ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٠﴾

*Artinya : "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang*

---

<sup>50</sup> Q.S. Al-Baqarah (2) : 221.

*mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (Q.S. Al-Baqarah: 221)*

Disisi lain Al-Qur’an membolehkan laki-laki yang muslim menikah dengan wanita kafir (non Islam) akan tetapi yang diperbolehkan dinikahi hanya wanita kafir (non Islam) yang beragama samawi atau wanita ahlul kitab seperti Yahudi dan Nasrani sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam Surat Al-Ma’idah Ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْحَمَّاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَمَّاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِينَ غَيْرِ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ<sup>51</sup>

*Artinya: “Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.”*

Adapun As-Sunnah mengenai hal ini tetap menganjurkan agar kaum muslimin dan muslimah agar tetap berupaya mencari dan memilih pasangan suami atau istri yang seakidah tentunya yang agamanya baik, sebagaimana hadits bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda: *“Wanita dinikahi karena empat alasan; karena harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Carilah yang taat beragama, niscaya kalian beruntung.”* (H.R. Al-Bukhari dan Muslim).<sup>52</sup>

Ada tiga golongan perkawinan yang di jelaskan dalam islam terkait dengan perkawinan dengan beda agama diantaranya:

---

<sup>51</sup> Q.S. Al-Maidah (5) : 5.

<sup>52</sup> Abdul ‘Adzhim Badawi *Fiqh Praktis Nikah*,(Tasikmalaya :Salwa Press, 2008), 11.

Pertama, perkawinan antara seseorang laki-laki muslim dengan seorang perempuan musrik ataupun sebaliknya. Disini para ulama sepakat bahwa seorang muslim diharamkan melangsungkan perkawinan dengan perempuan yang musrik, seperti yang di jelaskan dalam Q.S, Al-Baqarah (2), 221, Allah berfirman:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا  
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ  
 يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٣﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (Q.S. Al-Baqarah: 221)

Ayat tersebut diatas dengan jelas melarang perkawinan seorang muslim dengan seorang musyrik baik antara laki-laki muslim dengan musrik maupun antara pasangan laki-laki musrik dengan seorang musrikah. Kendati masih terjadi perbedaan penafsiran yang berbeda dikalangan ulama mengenai maksud dan pemahaman tentang siapa siapa wanita musyri yang haram untuk dinikahi.

Menurut Wahbah Zuhaili, musyrik menunjuk pada setiap agama yang tidak menganut agama samawi dan tidak berkitab ke kitab samawi. Sehingga mereka termasuk penyembah berhala, binatang, api ataupun binatang. Pelarangan menikahi perempuan musyrik ini tidak lain untuk keselamatan keyakinan agama suami dan keturunannya terjamin, begitu juga dengan keserasian serta keharmonisan hidup dalam rumah tangga benar-benar di rasakan sesuai dengan ajaran Islam.<sup>54</sup>

<sup>53</sup> Q.S. Al-Baqarah (2) : 221.

<sup>54</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema insani, 2011), 140.



*Kedua*, perkawinan antara seorang pria muslim dengan perempuan yang tergolong dalam ahli kitab menurut sebagian besar membolehkannya perkawinan tersebut dan paling tidak mereka hanya menganggap makruh dengan merujuk pada perkawinan sesuai dalam Q.S. Al-Maidah (5) ayat 5.

Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan fakta historis, laki-laki muslim kawin dengan wanita ahli kitab adalah boleh dan legal.

Meskipun mayoritas ulama memperbolehkan perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab, tetapi tetap harus dibarengi dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami, diantaranya adalah seorang suami harus bisa melaksanakan agamanya dengan baik, menjadi pemimpin dalam rumah tangganya termasuk pendidikan anak-anaknya. Dengan demikian hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

- a. Perempuan ahli kitab itu benar-benar berpegang teguh pada ajaran samawi.
- b. Perempuan ahli kitab yang muhsanah.
- c. Perempuan bukan ahli kitab yang kaumnya berada pada status permusuhan dengan muslim.
- d. Dibalik pernikahannya tidak akan terjadi fitnah yaitu mafsadat, makin besar kemudaratannya, makin besar tingkat keharamannya.

Dengan memberikan syarat-syarat atau ketentuan diatas, dapat juga dipahami, bahwa memang seharusnya orang-orang-orang yang akan melangsungkan perkawinannya. Maka dari itu, meskipun mayoritas ulama memperbolehkan namun kebanyakan dari mereka berpendapat sebaiknya tidak menikahi perempuan ahli kitab dan perempuan muslim lebih baik dari mereka.

*Ketiga*, perkawinan antar seorang perempuan muslim dengan pria non muslim, para ahli hukum Islam menganggap perkawinan tersebut dilarang oleh Islam. Islam melarang perkawinan wanita muslim dengan laki-laki non muslim, baik laki-laki ahli kitab, musyrik atau atheis. Dengan pertimbangan keselamatan agama wanita yang

beragama Islam, jangan sampai agamanya tinggal karena pengaruh suami.<sup>55</sup> Hal itu juga didasarkan pada Qs. Al-Baqarah ayat 221 di atas. wanita muslim tidak halal kawin dengan laki-laki non muslim, baik pengikut faham komunis, Hindu atau lainnya bahkan dari kalangan ahli kitab. Dikarenakan seorang laki-laki punya hak tanggung jawab mengurus isterinya, dan isteri harus taat kepada suaminya. Dalam QS al-Mumtahanah ayat 10 Allah berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مَهْجِرٰتٍ فَاَمْتَحِنُوهُنَّ ۗ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمٰنِهِنَّ ۗ فَاِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ اِلَى الْكٰفِرِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ ۗ وَاَتُوهُم مَّا اَنْفَقُوْا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوهُنَّ اِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ۗ وَلَا تُمْسِكُوْا بِعِصْمِ الْكٰوٰفِرِ وَاَسْأَلُوْا مَّا اَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ مَّا اَنْفَقُوْا ۗ ذٰلِكُمْ حُكْمُ اَللّٰهِ لِيُنزِلَ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

*Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (Q.S. Al-Mumtahanah (60) : 10).<sup>56</sup>*

## 2. Perkawinan Beda Agama Menurut Imam Mazhab

### a. Menurut Imam Abu Hanifah.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perkawinan antara pria muslim dengan wanita musyrik hukumnya adalah mutlak haram, tetapi membolehkan mengawini

<sup>55</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: uii Press,2000), 16.

<sup>56</sup> Q.S. Al-Mumtahanah (60) : 10.

wanita ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani), sekalipun ahlul kitab tersebut meyakini trinitas, karena menurut mereka yang terpenting adalah ahlul kitab tersebut memiliki kitab samawi. Menurut mazhab ini yang dimaksud dengan ahlul kitab adalah siapa saja yang mempercayai seorang nabi dan kitab yang pernah diturunkan Allah S.W.T., termasuk juga orang yang percaya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Suhufnya dan orang yang percaya kepada nabi Musa AS dan kitab Zaburnya, maka wanitanya boleh dikawini. Bahkan menurut mazhab ini mengawini wanita ahlul kitab zimmi atau wanita kitabiyah yang ada di Darul Harbi adalah boleh, hanya saja menurut mazhab ini, perkawinan dengan wanita kitabiyah yang ada di darul harbi hukumnya makruh tahrim, karena akan membuka pintu fitnah, dan mengandung mafasid yang besar, sedangkan perkawinan dengan wanita ahlul kitab zimmi hukumnya makruh tanzih, alasan mereka adalah karena wanita ahlul kitab zimmi ini menghalalkan minuman arak dan menghalalkan daging babi.

Penulis menyimpulkan bahwa pendapat Imam Abu Hanifah tentang keharaman menikahi wanita musyrik karena mengacu kepada firman Allah S.W.T. dalam Surat Al-Baqarah Ayat 221 yang artinya:

*“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.* (Q.S. Al-Baqarah: 221).<sup>57</sup>

Akan tetapi pendapat madzhab Imam Hanafi membolehkan mengawini wanita ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani) hal ini juga karena merujuk kepada firman Allah S.W.T. dalam Surat Al-Ma‘idah Ayat 5 yang telah disebutkan sebelumnya. Akan tetapi pembolehan tersebut bersifat makruh sebagaimana yang disampaikan oleh Wahbah Az-Zuhaili, bahwa mazhab Hanafi berpendapat, seorang muslim makruh menikah dengan perempuan Ahli Kitab dan ahli dzimmah. Karena Umar

---

<sup>57</sup> Q.S. Al-Baqarah (1) : 221.

radhiyallahu ‘anhu berkata kepada orang-orang yang kawin dengan perempuan ahli kitab, “*Ceraikanlah mereka*”. Maka para sahabat radhiyallahu ‘anhum menceraikan mereka, kecuali Hudzaifah radhiyallahu ‘anhu. Kemudian, Umar berkata kepadanya, “Ceraikanlah dia.” Maka Hudzaifah bertanya, “Apakah kamu bersaksi bahwa dia haram?” Umar kembali berkata kepadanya, “Dia minum minuman keras.” Hudzaifah kembali berkata “Aku telah mengetahui dia minum minuman keras, akan tetapi dia halal bagiku.” Setelah lewat beberapa waktu, dia ceraikan istrinya tersebut. Lalu ada orang yang berkata kepadanya, “Mengapa kamu tidak menceraikannya manakala Umar memerintahkan hal itu kepadamu?” Dia menjawab, “Aku tidak mau manusia melihat aku melakukan suatu perkara yang tidak selayaknya aku lakukan”.<sup>58</sup>

Bisa jadi, hatinya menyayanginya, karena dia mempesona. Bisa juga karena mereka berdua telah mempunyai anak, dan dia menyayanginya. Sedangkan perempuan ahli harb (kafir yang memerangi umat Islam), menurut mazhab Hanafi haram untuk dikawini, jika dia berada di darul harb (wilayah konflik) karena mengawininya akan membuka pintu fitnah.<sup>59</sup>

#### b. Pernikahan Beda Agama Menurut Madzhab Imam Malik

Madzhab Maliki tentang perkawinan lintas agama ini mempunyai dua pendapat, yaitu 1) menikah dengan wanita kitabiyah hukumnya makruh mutlak, baik dzimmiah (wanita-wanita non-muslim yang berada diwilayah atau negeri yang tunduk pada hukum Islam) maupun wanita harbiyah, namun makruhnya menikahi wanita harbiyah lebih besar. Akan tetapi jika dikhawatirkan bahwa si isteri yang kitabiyah ini akan mempengaruhi anak-anaknya dan meninggalkan agama ayahnya, maka hukumnya haram; dan 2) Tidak makruh mutlak karena ayat tersebut tidak melarang secara mutlak. Metodologi berfikir madzhab maliki ini menggunakan pendekatan sad al-zariyan (menutup jalan yang mengarah kepada kaemafsadatan),

---

<sup>58</sup>Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema insani, 2011),. 272.

<sup>59</sup>Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema insani, 2011), 273.

jika dikhawatirkan kemafsadatan yang akan muncul dalam perkawinan beda agama ini, maka diharamkan.<sup>60</sup>

c. Pernikahan Beda Agama Menurut Madzhab Imam Syafi'i

Imam Syafi'i berkata; Allah tabarokawataala berfirman dalam Al-Mumtahanah Ayat 10, setelah itu turunlah rukhsah (keringanan) yang menghalalkan wanita-wanita merdeka dari kalangan ahli kitab hal ini sebagaimana yang dijelaskan Allah S.W.T. dalam Surat Al-Ma'idah Ayat 5 sebelumnya. Ketetapan Allah yang membolehkan menikahi wanita-wanita merdeka di kalangan ahli kitab merupakan dalil yang mengharamkan menikahi wanita-wanita budak mereka, karena telah dikenal dalam bahasa; apabila suatu sifat disebutkan dalam kalimat yang berkonotasi penghalalan atau pengharaman, maka hal ini menjadi dalil bahwa yang berada di luar sifat tersebut, tidak masuk dari kalimat tadi.<sup>61</sup>

Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa dihalalkan menikahi wanita-wanita merdeka Ahli kitab bagi setiap muslim, karena Allah S.W.T.menghalalkan mereka tanpa pengecualian. Wanita-wanita Ahli kitab yang merdeka dan boleh dinikahi adalah pengikut dua kitab yang masyhur yakni; Taurat dan Injil dan mereka adalah Yahudi dan Nasrani. Adapun Majusi, tidak masuk dalam golongan itu. Dihalalkan pula menikahi wanita-wanita dari golongan Syabiun dan Samirah dari kalangan yahudi dan Nasrani yang dihalalkan mengawini wanita mereka dan memakan hewan sembelihan mereka. Namun bila diketahui bahwa mereka menyelisih orang-orang yang menghalalkan apa yang dihalalkan dalam al kitab dan mengharamkan apa yang diharamkannya, maka pada kondisi demikian diharamkan menikahi wanita-wanita mereka sebagaimana diharamkannya menikahi wanita-wanita Majusi.<sup>62</sup>

d. Pernikahan Beda Agama Menurut Madzhab Imam Hambali

---

<sup>60</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. . *Fiqh Munakaha*, .( Jakarta: Amzah, 2009), 37.

<sup>61</sup> Imam Syafi'i. *Ringkasan Kitab Al-Umm*. ( Jakarta: Pustaka Azzam 2010), 432.

<sup>62</sup> Imam Syafi'i. *Ringkasan Kitab Al-Umm*. ( Jakarta: Pustaka Azzam 2010), 433.

Mazhab Hambali mengemukakan bahwa haram menikahi wanita-wanita musyrik, dan boleh menikahi wanita Yahudi dan Nasrani. Mazhab ini lebih kebanyakan pengikutnya cenderung mendukung pendapat guru Ahmad bin Hambal, yaitu Imam Syafi'i. Tetapi tidak membatasi, bahwa yang termasuk ahlu al-kitab adalah Yahudi dan Nasrani dari Bangsa Israel saja, tetapi menyatakan bahwa wanita-wanita yang menganut agama Yahudi dan Nasrani sejak saat Nabi Muhammad belum diutus menjadi Rasul.

Berdasarkan uraian di atas, telah dijelaskan bahwa ulama Imam Madzhab sepakat untuk mengharamkan pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita musyrik dan membolehkan pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahlu kitab yakni Yahudi dan Nasrani. Akan tetapi, yang dimaksud oleh Imam Madzhab tentang wanita ahlu kitab (Yahudi dan Nasrani) di sini adalah karena wanita ahlu kitab pada zaman dahulu berbeda dengan wanita ahlu kitab pada zaman sekarang.

Pada zaman dahulu wanita ahlu kitab mengimani kitab-kitab mereka yang belum banyak adanya perubahan dan wanita ahlu kitab pada zaman dahulu tidak berpengaruh terhadap pemikiran dan keyakinan laki-laki muslim (suami). Adapun pada saat ini, mereka wanita ahlu kitab mayoritas tidak memahami isi dan kandungan kitab-kitab mereka yang sesungguhnya, karena sudah banyaknya perubahan. Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa pendapat Imam Madzhab tentang pembolean pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahlu kitab hanya sebatas pada zaman mereka. Jika dianalisis berdasarkan apa yang telah disebutkan di atas sesuai dengan realita sekarang, maka sudah barang tentu Imam Madzhab akan mengharamkan pernikahan beda agama tanpa terkecuali.

### **C. Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Positif Di Indonesia**

#### **1. Perkawinan Beda Agama menurut Undang-Undang Perkawinan.**

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan beda agama ialah suatu

perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Pengertian perkawinan beda agama menurut Rusli, SH dan R. Tama, SH menyatakan bahwa perkawinan antar agama merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>63</sup>

Pengertian lain datang dari I Ketut Mandra, SH dan I Ketut Artadi, SH yang menyatakan bahwa perkawinan antar agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang masing-masing berbeda agamanya dan mempertahankan perbedaan agamanya itu sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>64</sup>

Berdasarkan rumusan pengertian perkawinan antar agama oleh para sarjana tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud adalah perkawinan antara dua orang yang berbeda agama dan masing-masing tetap mempertahankan agamanya.

Perkawinan Beda Agama menurut pemahaman para ahli dan praktisi hukum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 secara garis besar dapat dijumpai tiga pandangan yaitu:<sup>65</sup>

*Pertama*, perkawinan beda agama tidak dapat dibenarkan dan merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1):Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan Pasal 8 huruf (f): bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai

---

<sup>63</sup>Ana Laela F. CH, Ken Ismi Rozana, dan Shifa Khilwiyatul Muthi'ah, "Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama di Jember", *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Volume 4 Nomor 1,( Agustus 2016), 121

<sup>64</sup>Ana Laela F. CH, Ken Ismi Rozana, dan Shifa Khilwiyatul Muthi'ah, "Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama di Jember", *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Volume 4 Nomor 1, (Agustus 2016), 121

<sup>65</sup> Shodiq, "Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Mazhab dan Hukum Positif di Indonesia", *Al Mashlahah : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol 07 No. 1 (Agustus 2019), 22-23.

hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Maka dengan pasal ini, perkawinan beda agama dianggap tidak sah dan batal demi hukum oleh pejabat pelaksana perkawinan. Padahal dalam pasal ini menyatakan sah menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan dalam Islam ada pendapat yang membolehkan pernikahan beda agama.

*Kedua*, perkawinan beda agama adalah diperbolehkan, sah dan dapat dilangsungkan karena telah tercakup dalam perkawinan campuran, sebagaimana tertulis dalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan, yaitu dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Menurut pandangan kedua ini, pasal tersebut tidak saja mengatur perkawinan antara dua orang yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda, akan tetapi juga mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda agama. Menurutnya, pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara yang diatur oleh Pasal 6 PPC: (1) Perkawinan campur dilangsungkan menurut hukum yang berlaku untuk suami, kecuali izin dari kedua belah pihak bakal mempelai, yang seharusnya ada, dengan merujuk pada Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan.

*Ketiga*, Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur masalah perkawinan antar agama. Oleh karena itu, apabila merujuk Pasal 66 UUP yang menekankan bahwa peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan, sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun karena UUP belum mengaturnya, maka peraturan-peraturan lama dapat diberlakukan kembali, sehingga masalah perkawinan beda agama harus berpedoman kepada peraturan perkawinan campur (PPC).<sup>66</sup>

Disamping ketiga pendapat tersebut, ada kelompok yang berpandangan bahwa UUP perlu disempurnakan, mengingat adanya kekosongan hukum tentang perkawinan beda agama. Argumentasi yang dibangun kelompok tersebut didasarkan pada empat hal, yaitu: 1) UUP tidak mengatur perkawinan beda agama; 2) masyarakat Indonesia adalah masyarakat plural, sehingga perkawinan beda agama tidak dapat dihindarkan; 3)

---

<sup>66</sup> J.Shodiq, "Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Mazhab dan Hukum Positif di Indonesia", *Al Mashlahah : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol 07 No. 1 (Agustus 2019), 22-23.



persoalan agama adalah bagian dari hak asasi seseorang; dan 4) kekosongan hukum dalam bidang perkawinan tidak dapat dibiarkan begitu saja, sebab akan mendorong terjadinya perzinahan terselubung melalui pintu kumpul kebo. Di sisi lain, mayoritas masyarakat Muslim di Indonesia berpandangan bahwa UUP tidak perlu disempurnakan dengan mencantumkan hukum perkawinan beda agama dalam undang-undang tersebut, sebab menurut mereka, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 telah mengatur hukum perkawinan beda agama secara jelas dan tegas.<sup>67</sup>

Sebenarnya, dengan adanya larangan untuk melangsungkan pernikahan beda agama tersebut, merupakan masalah penting bagi umat Islam karena peraturan perkawinan peninggalan Belanda (PPC) mengizinkan penduduk Indonesia untuk melakukan perkawinan beda agama.

Badan Peradilan Agama Islam Merumuskan bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian tentang perkawinan beda agama tidak diatur secara jelas di dalamnya, dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, “Bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang yang berada di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan”.

Rumusan pasal ini tampaknya tidak jelas apakah yang dimaksud dengan “tunduk pada hukum yang berlainan” itu dilihat dari hukum karena berbeda golongan penduduknya. Akibat tidakjelasan rumusan pasal diatas menimbulkan beberapa penafsiran di kalangan ahli hukum. Ada yang berpendapat bahwa perkawinan campuran hanya terjadi antara orang-orang yang tunduk pada hukum yang berlainan karena berbeda golongan penduduknya. Ada pula yang berpendapat bahwa perkawinan antara orang-orang yang berlainan agamanya dan ada juga yang berpendapat antara orang-orang yang berlainan asal daerahnya.<sup>68</sup>

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal ini memberikan

---

<sup>67</sup> H. Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta :Prenadamedia Group, 2016), 2.

<sup>68</sup> H. Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta :Prenadamedia Group, 2016), 2.

pengertian bahwa perkawinan beda agama pada dasarnya tidaklah diperkenankan karena perkawinan yang sah adalah yang dilakukan oleh orang yang memiliki kesamaan agama dan kepercayaan.<sup>69</sup>

Jadi perkawinan yang sah jika terjadi perkawinan antar agama, adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan salah satu agama, agama calon suami atau agama calon istri, bukan perkawinan yang dilaksanakan oleh setiap agama yang dianut kedua calon suami istri dan atau keluarganya.<sup>70</sup>

## 2. Perkawinan Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam diatur secara khusus dalam Pasal 40 huruf (c) yang menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu; diantaranya, karena seorang wanita yang tidak beragama Islam. Dalam Pasal 44 disebutkan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Berdasarkan dua pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa menurut KHI, seorang wanita non muslim apa pun agama yang dianutnya tidak boleh dinikahi oleh seorang pria yang beragama Islam, dan seorang wanita muslim tidak boleh dinikahi oleh seorang pria non muslim, baik dari kategori ahli kitab atau pun bukan ahli kitab.

Secara struktur pembahasan KHI yang menempatkan status hukum perkawinan beda agama dalam bab yang membahas tentang “larangan perkawinan”, jika dicermati, dapat dikategorikan sebagai pembaharuan yang cukup berani. Pembaharuan tersebut tentu ditetapkan setelah melalui penyatuan pendapat melalui beberapa jalur, yaitu: 1) Jalur penelaahan kitab-kitab fikih, yang dilakukan dengan melibatkan tujuh IAIN yang tersebar di seluruh Indonesia, khususnya Fakultas Syariah. Dalam penelaahan kitab-kitab fikih tersebut, para pihak telah melakukannya dengan melakukan penelitian terhadap sejumlah kitab-kitab induk fikih dari berbagai kecenderungan mazhab yang ada. 2) Jalur

---

<sup>69</sup>Danu Aris Setiyanto, “Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perlindungan Islam*, Volume 7 Nomor 1, (April 2017), 90.

<sup>70</sup>Danu Aris Setiyanto, “Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perlindungan Islam*, Volume 7 Nomor 1, (April 2017), 90.

wawancara dengan ulama-ulama yang mempunyai keahlian di bidang hukum Islam (fikih) yang tersebar di sepuluh lokasi wilayah PTA, yaitu: Banda Aceh, Medan, Padang, Palembang, Bandung, Surakarta, Surabaya, Banjarmasin, Ujung Pandang (Makassar), dan Mataram; 3) Jalur Yuriprudensi.

### **BAB III**

## **PERKAWINAN BEDA AGAMA DI LOMBOK UTARA**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Lahirnya Kabupaten Lombok Utara.**

Kabupaten Lombok utara pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Lombok Barat yang termasuk dalam 15 (lima belas) kecamatan yaitu Kecamatan Bayan, Gangga, Kayangan, Tanjung, Pemenang, Gunung Sari, Batulayar, Narmada, Lingsar, Labuapi, Kediri, Kuripan, Gerung, Lembar dan Sekotong Tengah.

Seiring dengan terjadinya perkembangan yang menuntut pelayanan administrasi pemerintah dan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang maksimal tercetus keinginan warga masyarakat Kabupaten Lombok Barat bagian utara untuk mengusulkan menjadi kabupaten Lombok Utara. Alasan pemekaran kabupaten ini adalah dalam rangka percepatan pembangunan dan pendekatan pelayanan masyarakat yang mana dengan dipindahkannya ibukota Lombok Barat di Grung berimplikasi pada semakin jauhnya jarak tempuh masyarakat Lombok Barat bagian utara ke pusat pemerintahan kabupaten.<sup>71</sup>

##### **2. Letak Geografis**

Kabupaten Lombok Utara merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota di Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang posisinya terletak dibagian utara Pulau Lombok dengan posisi antara 08° 21' 42" Lintang Selatan dan 116° 09' 54" Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

---

<sup>71</sup>[http://lombokutarakab.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=119&Itemid=288](http://lombokutarakab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=288) di akses pada jam 13.00 wita 17 April 2021.



- Sebelah Utara : Laut Jawa  
 Sebelah Barat : Selat Lombok dan Kabupaten Lombok Barat  
 Sebelah Selatan : Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah  
 Sebelah Timur : Kabupaten Lombok Timur

Kabupaten Lombok Utara beribukota di Tanjung yang sekaligus sebagai pusat Pemerintahan. Kabupaten Lombok Utara mempunyai luas wilayah daratan 809.53 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari wilayah khusus (hutan lindung, kawasan margasatwa, dll) seluas 361,86 Km<sup>2</sup> (44,30%) dan sisanya daratan rata untuk lahan pertanian dll seluas 447,67 Km<sup>2</sup> (55,30%). Luas wilayah perairan Lombok Utara adalah 594,71 Km<sup>2</sup> dengan panjang pantai 127 Km.<sup>72</sup>

Secara administratif Kabupaten Lombok Utara terbagi dalam 5 (lima) Kecamatan, 33 Desa dan 371 Dusun, yang mana Kecamatan Bayan memiliki luas wilayah terbesar dengan luas wilayah daratan 329,10 m<sup>2</sup> (40,66 %) dan terkecil adalah Kecamatan Pemenang dengan luas wilayah daratan 81,09 Km<sup>2</sup> (10,01 %).

Rincian luas wilayah per kecamatan disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1.**<sup>73</sup>

**Luas Daerah Kabupaten Lombok Utara dirinci Menurut Kecamatan**

<sup>72</sup>[http://lombokutarakab.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=119&Itemid=288](http://lombokutarakab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=288) di asks pada 22 Mei 2021 jam 11.00 wita.

<sup>73</sup>[http://lombokutarakab.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=119&Itemid=288](http://lombokutarakab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=288) di asks pada 22 Mei 2021 jam 13.00 wita.

No	Kecamatan	Luas Wilayah					
		Daratan		Lautan		Total	
		Km <sup>2</sup>	Persentase	Km <sup>2</sup>	Persentase	Km <sup>2</sup>	Persentase
1	Pemenang	81,09	10,01	*	*	81,09	5,77%
2	Tanjung	115,64	14,28	302,26	50,82	417,90	29,76%
3	Gangga	157,35	19,44	100,33	16,87	257,68	18,35%
4	Kayangan	126,35	15,61	*	*	126,35	9,00%
5	Bayan	329,10	40,66	192,12	32,30	521,22	37,12%
	<b>Jumlah</b>	<b>809,53</b>	<b>100,00</b>	<b>594,71</b>	<b>100,00</b>	<b>1404,24</b>	<b>100,00%</b>

Luas wilayah perairan hampir sebanding dengan luas wilayah daratan yang digunakan untuk lahan pertanian, perindustrian, pemukiman, perikanan tambak, industri, pariwisata, pelabuhan, dll. Ini artinya hampir seluruh kecamatan di Lombok Utara memiliki wilayah lautan yang berpengaruh pada kebijakan penyelenggaraan pemerintahan disetiap kecamatan yang harus meliputi kebijakan pengelolaan wilayah daratan dan wilayah lautan dengan misi yang memuat peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pengelolaan berdasar potensi unggulan di wilayah yang bersangkutan (masing-masing kecamatan).<sup>74</sup>

**Tabel 2.**

**Jumlah Dusun di Kabupaten Lombok Utaradirinci Menurut Kecamatan**

No	Kecamatan	Jumlah		
		Desa	Dusun	% Dusun
1	Tanjung	7	69	18
2	Pemenang	4	38	10
3	Gangga	5	61	16
4	Kayangan	8	97	25
5	Bayan	9	106	30
	<b>Jumlah</b>	<b>33</b>	<b>371</b>	<b>100</b>

Kondisi topografi Kabupaten Lombok Utara pada bagian utara menyusur ke bagian tengah terdapat gugusan pegunungan dengan hutan lindung yang berfungsi


<sup>74</sup>[http://lombokutarakab.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=119&Itemid=288](http://lombokutarakab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=288) di akses pada 22 Mei 2021 jam 13.00 wita

sebagai hidrologi, sedangkan sepanjang pantainya hanya terdapat dataran rendah yang sempit dan terbatas. Pada bagian tengah membentang dari timur ke barat terdapat suatu dataran rendah yang cukup luas yang merupakan suatu daerah pertanian yang subur. Pada wilayah bagian selatan terdapat suatu dataran pebukitan yang hutannya berfungsi sebagai penyangga hidrologi.

### 3. Kecamatan Gangga

#### a. Letak Geografis Kecamatan Gangga.

Kecamatan Gangga merupakan wilayah dengan luas sebesar 157,35 km<sup>2</sup>. Terdiri dari 5 Desa, Desa Bentek, Desa Gondang, Desa Genggeling, Desa Rempek, Desa Sambik Bangkol, Gangg. Kondisi alam di Kecamatan ini masih didominasi oleh tanah kering dan hanya sebagian kecil saja yang menjadi areal persawahan. Dari tahun ke tahun, kondisi cuaca di Kecamatan ini tidak banyak berubah. Jumlah hari hujan maupun curah hujan yang terjadi sepanjang tahun tidak mengalami banyak perubahan setiap tahunnya.<sup>75</sup> Berikut sekilas gambaran mengenai keadaan geografis Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara.



---

<sup>75</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Utara, *Kecamatan Gangga dalam Angka* (Lombok Utara: CV. Maharani, 2019), 2.

Batas wilayah kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara adalah Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kayangan, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lombok Utara dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tanjung.

b. Kondisi Sosial Masyarakat

Potensi sumberdaya alam di Kecamatan Gangga meliputi sumber daya alam nonhayati, yaitu: air, lahan, udara dan bahan galian, sedangkan sumberdaya alam hayati yaitu perkebunan. Adapun intensifikasi lahan yang ada di Kecamatan Gangga sebagai berikut:

Tabel 4

Luas Wilayah Kecamatan Gangga Dirinci Menurut Desa tahun 2018<sup>76</sup>

No	Desa	Tanah Sawah (HA)	Tanah Kering (HA)	Bangunan/ Pekarangan (HA)	Lainnya (HA)	Jumlah (HA)
1	Bentek	76	3.586	40	25	3.727
2	Gondang	400	405	24	2.091	2.920
3	Genggelang	340	2.493	35	53	2.921

<sup>76</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Utara, *Kecamatan Gangga dalam Angka* (Lombok Utara: CV. Maharani, 2019), 4.



4	Rempek	149	600	58	2.282	3.089
5	Sambik Bangkol	273	2.680	70	55	3.078
Jumlah		1238	9764	227	4506	15735

Sumber daya air di Kecamatan Gangga terdiri atas air tanah termasuk mata air dan air pemukiman. Berdasarkan atas besaran curah hujan pertahun, hujan lebih dan evapotranspirasi tahunan yang akan berpengaruh terhadap air meteorologist sesuai dengan gradasi sebaran curah hujan.

#### c. Aparat Pemerintahan

Dari lima Desa yang ada di Kecamatan Gangga jumlah aparat pemerintahan yang ada dapat di lihat di tabel dibawah ini

Tabel 5

Banyaknya Aparat Pemerintahan Desa di Kecamatan Gangga Tahun 2018<sup>77</sup>

No	Desa	Perangkat Desa	Kepala Dusun	Ketua RT	Penghulu	Pekasih
1	Bentek	10	18	44	11	2
2	Gondang	10	11	57	9	1

<sup>77</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Utara, *Kecamatan Gangga dalam Angka* (Lombok Utara: CV. Maharani, 2019), 12.

3	Genggelang	10	18	108	16	3
4	Rempek	10	17	72	13	4
5	Sambik Bangkol	10	14	64	10	5
Jumlah		47	81	331	59	15

d. Jumlah Penduduk Kecamatan Gangga.

Adapun jumlah penduduk di Kecamatan Gangga berdasarkan jenis kelaminnya bisa dilihat di table di bawah ini menurut survey tahun 2018 oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Utara sebagai berikut:

Tabel 6<sup>78</sup>

Jumlah Penduduk Kecamatan Gangga dirinci Menurut Jenis Kelamin dan Desa Tahun 2018

No	Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Bentek	4158	4412	8570
2	Gondang	4333	4599	8932
3	Genggelang	5700	5830	11530

<sup>78</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Utara, *Kecamatan Gangga dalam Angka* (Lombok Utara: CV. Maharani, 2019), 30.

4	Rempek	4002	4122	8124
5	Sambik Bangkol	2818	3027	5845
Jumlah		21011	21990	43001

e. Kondisi Sosial Ekonomi

Kodisi sosial masyarakat berkaitan dengan keadaan kehidupan masyarakat di suatu wilayah. Kondisi sosial masyarakat ini dilihat dari mata pencaharian penduduknya, agama yang dianutnya tingkat kesejahteraan masyarakat dan nilai atau norma yang dianut masyarakatnya. Dalam tesis ini penulis akan menjelaskan kondisi sosial masyarakat Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara.

Kondisi sosial masyarakat Kecamatan Gangga sebagian besar adalah petani. Masyarakat bertani pada lahan subur dan berkebun yang mereka jadikan sebagai tempat untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Selain bertani dan berkebun mata pencahariannya adalah wiraswasta dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Agama atau kepercayaan masyarakat kecamatan Gangga sebagian besar adalah Islam, dan sebagiannya menganut agama Hindu, Budha, Kristen. Dalam ajaran agamanya masyarakat Gangga sangat taat dengan ajaran agamanya dan menjadi barometer kerukunann umat beragama di Kabupaten Lombok Utara dan Indonesia pada umumnya. Berikut jumlah sarana tempat ibadah di Kecamatan Gangga menurut desa tahun 2018.

No	Desa	Masjid	Musholla	Gereja	Pura	Vihara
1	Bentek	10	13		6	9

2	Gondang	5	32	-	-	-
3	Genggelang	20	25	-	1	-
4	Rempek	17	17	-	-	1
5	Sambik Bangkol	12	17	-	-	-
Jumlah		64	104	-	57	10

f. Tradisi Perkawinan.

Tradisi Perkawinan di Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara pada umumnya memiliki adat yang sama dengan Kecamatan lain atau daerah yang lain di Nusa Tenggara Barat. Dalam pemahaman keagamaan masyarakat sebagian masih kental dalam pemikiran budaya dan tradisi local. Sehingga masalah masyarakat sebagai individu dan sosial tidak bisa dilepaskan dari persoalan yang berkaitan dengan hukum keluarga tentang perkawinan. Hampir di sebagian besar mulai dari Pemenang sampai Bayan memiliki adat yang sama dan bisa dilihat dari acara-acara perkawinan yang di laksanakan pada 5 kecamatan yang ada di Lombok Utara.

Dinamika perkawinan adat akhir-akhir ini perlahan mulai terkikis bahkan ditinggalkan, di gantikan dengan perkawinan campuran adat dan agama. Keduanya terjadi lebih disebabkan karena akulturasi budaya yang menyebabkan asimilasi nilai dan tata cara perkawinan. Hal ini terlihat dari pemenang sampai Kecamatan Gangga kecuali di Kayangan dan Bayan memiliki adat dan budaya tersendiri terutama perkawinan.

Kecamatan Gangga dalam tradisi perkawinannya masih tetap menjalankan tata cara perkawinan adat yang kemudian di campur dengan nilai-nilai dan norma agama. Dalam tradisi perkawinannya hampir sama dengan daerah lain diantaranya *Memaling* (kawin lari), *Melakok* (Ngelamar) *Ngengekeh* (perempuan yang mencari laki-laki), *Mejati*, *Selabar*, *Aji krame*, *nyongkolan* dan sebagainya. Dalam tradisi adat seperti ini Lombok Utara hampir di semua desa untuk menguatkan dan mempertahankan adat istiadatnya maka di setiap Desa ada namanya MKD (Majlis Krame Adat Desa) sebagai lembaga yang fokus dalam kegiatan adat setempat di masyarakat.

## **B. Praktek Pernikahan Beda Agama.**

### **1. Perkawinan Muslim-Budha.**

Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama masih terjadi dari zaman dahulu hingga sekarang. Untuk melegalkan perkawinan dari pasangan berbeda agama ini, biasanya para pelakunya akan masuk agama yang satu atau salah satu dari mereka berpindah keyakinan mengikuti pasangannya.

Berlangsungnya praktek perkawinan Muslim-Budha di Kabupaten Lombok Utara tepatnya di Kecamatan Gangga sudah ada dari masa dahulu sampai dengan saat ini, seperti yang dikatakan oleh kepala Desa Bentek, seluruh agama diakui oleh negara dan hak-haknya di jamin oleh Undang-Undang, termasuk hak untuk melangsungkan perkawinan dan hak untuk beragama. Secara administratif, perkawinan harus sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia, misalnya pasangan yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) harus beragama Islam, namun secara hak beragama seseorang boleh memilih memeluk agama yang diyakininya. Dia juga menambahkan bahwa perkawinan yang selama ini terjadi antar agama baik antar Muslim-Hindu atau Muslim Budha tetap sah apabila memenuhi syarat-syarat secara administratif.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Warna Wijaya, *Wawancara, Desa Bentek Kecamatan Gangga Lombok Utara*, 24 April 2021.

Dengan demikian di kemudian hari apabila setelah sah menjadi suami istri ada salah satu dari mereka kembali memeluk agamanya yang semula itu bukan mejadi tanggung jawab kami dan lebih ke hak pribadinya.<sup>80</sup>

Setelah peneliti melakukan observasi data, dapat diketahui bahwa pasangan dari perkawinan berbeda agama adalah seorang beragama Islam, baik dari pihak suami maupun pihak istri. Untuk mengetahui praktek perkawinan pasangan yang berbeda agama, disini peneliti mewawancarai keluarga yang semula berbeda agama berlokasi di Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara. Adapun pasangan pernikahan Muslim-Budha di Lombok Utara adalah:

- a. Yendi Rahmadi (Muslim) dengan Luhbudiani (Budha)
- b. Usna (Muslim) dengan Ariai (Budha)
- c. Juniartana (Budha) dengan Reni (Islam)
- d. Sumerti (Islam) dengan Nurnep (Budha)
- e. Rumesim (Muslim) dengan Arsah (Budha)
- f. Yanti (Budha) dengan Saulin (Islam)
- g. Santi (Budha) dengan Andi (Islam)
- h. Siardep (Budha) dengan Nurasiah (Islam)
- i. Merta (Budha) dengan Nursip (Islam)
- j. Sukartip (Budha) dengan Inak Sukartip (Islam)
- k. Aq Kinum (Islam) dengan Sukati (Budha)
- l. Asidep (Budha) dengan Buqianti (Islam)
- m. Kemasah (Budha) dengan Inak Kemasah (Islam)

Berikut Tabel pasangan yang melakukan perkawinan beda agama di Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara:

---

<sup>80</sup> Warna Wijaya, *Wawancara, Desa Bentek* Kecamatan Gangga Lombok Utara , 24 April 2021.

No	Nama		Agama		Perkawinan Antar Agama	Keterangan
	Calon Suami	Calon Istri	Suami	Istri		
1	Yendi Rahmadi	Luhbudi ani	Islam	Budha	Islam	Istrinya pindah ke agama Islam dan masih sampai dengan sekarang
2	Siardep	Nurasiah	Budha	Islam	Islam dan Budha	Menikah di rantauan asal rumah istri dengan menggunakan cara Islam setelah balik ke Lombok menikah dengan agama Budha
3	Rumesim	Arsah	Islam	Budha	Islam	Istri Pindah dari Budha ke islam
4	Sumerti	Nurnep	Islam	Budha	Islam	Istri Pindah dari Budha ke islam
5	Usna	Ariani	Islam	Hindu	Islam	Istri Pindah dari Hindu ke islam
6	Saulin	Yanti	Islam	Budha	Islam	Istri Pindah dari Budha ke islam
7	Andi	Santi	Islam	Budha	Islam	Istri Pindah dari Budha ke islam
8	Merta	Nursip	Budha	Islam	Budha	Istri Pindah dari Islam ke Budha

9	Sukartip	Iq Sukartip	Budha	Islam	Budha	Istri Pindah dari Islam ke Budha
10	Aq. Kinum	Iq. Sukati	Islam	Budha	Islam	Istri Pindah dari Budha ke Islam
11	Asidep	Buqiant i	Budha	Islam	Budha	Istri Pindah dari Islam ke Budha
12	Juniartana	Suni	Budha	Islam	Budha	Istri Pindah dari Islam ke Budha
13	Kemasah	Inak Kemasa h	Budha	Islam	Budha	Istri Pindah dari Islam ke Budha

Sumber: Kepala Dusun dan Pasangan perkawinan beda agama d Kecamatan Gangga.<sup>81</sup>

Dari data hasil observasi peneliti mengambil sampel 13 pasangan perkawinan antar agama yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Dari 13 pasangan ini masing-masing 6 pasangan yang menjadi muallaf atau masuk dalam agama Islam. Dan tujuhnya lagi seorang muslimah yang mengikuti agama suaminya pindah agama dari Islam ke Budha.

Dalam prakteknya sebagian besar responden mengatakan bahwa untuk mencari payung hukum ditegah kekosongan hukum atau melegalkan perkawinannya baik secara agama maupun Undang-Undang maka paling tidak mereka harus mencari jalan keluar untuk melangsungkan perkawinannya. Menurut Guru Besar Hukum Perdata Universitas Indonesia, Prof. Wahyono Darmabrata, setidaknya ada empat model atau cara yang di tempuh untuk melangsungkan perkawinannya, yaitu meminta penetapan

---

<sup>81</sup>Observasi Data di Kepala Dusun Luk Pasiran, Karang Lendang, Lowang Sawak, Lonang, Selelos, Batu Ringgit.



Pengadilan, mengikuti salah satu agama pasangannya, sama-sama melakukan sesuai agamanya dan menikah diluar negeri.<sup>82</sup>

Dari hasil wawancara peneliti bahwa empat cara yang sudah disebutkan di atas bahwa ada dua yang di pakai untuk melangsungkan perkawinan pasangan beda agama ini yaitu salah satu dari mereka pindah agama mengikuti agama suami atau istri dan melangsungkan dengan acara agama masing-masing.

Pernikahan semacam ini yang menjadi momok dan dihidari oleh sebagian besar masyarakat beragama telah menjadi hal yang wajar dan alamiah bagi masyarakat di Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara. Masyarakat sudah terbiasa dengan fenomena terkait dengan hubungan antar agama sehingga mereka tidak memperlakukan terutama soal pernikahan beda agama. Di Lombok Utara khususnya Kecamatan Gangga sering terjadi perkawinan antara dua mempelai yang berbeda agama Muslim dengan Budha. Meskipun demikian, pernikahan beda agama yang terjadi di daerah ini minim sekali menjadi pemicu permasalahan konflik antar agama maupun sosial karena pernikahan tersebut didasari dengan rasa suka sama suka dan tidak ada paksaan meskipun diantara keluarga kedua belah pihak.

Dari uraian tentang praktek perkawinan pasangan beda agama di Kecamatan Gangga Lombok Utara ditas berdasarkan hasil wawancara dengan responden maka peneliti dapat simpulkan bahwa praktek atau strategi pernikahan yang di tempuh oleh pasangan beda agama untuk melegalkan perkawinan di Kecamatan Gangga adalah sebagai berikut:

- a. Konversi agama atau pindah agama. Salah satu dari mereka harus berpindah dari agama sebelumnya kemudian masuk ke agama yang satu selanjutnya dinikahkan. Sebagian besar responden istrinya berpindah agama.
- b. Dinikahkan dengan cara agama masing-masing. Pasangan ini biasanya dilakukan oleh laki-laki yang merantau diluar daerah.

---

<sup>82</sup> [http://www.kompasiana.com/tikasinaga/menyiasati-hukum-dalam-perkawinan-beda-agama\\_55287dab6ea834b4638b4582](http://www.kompasiana.com/tikasinaga/menyiasati-hukum-dalam-perkawinan-beda-agama_55287dab6ea834b4638b4582) diakses pada tanggal 24 April 2021 pukul 10.00 WITA.

## 2. Perkawinan Muslim-Hindu.

Praktek perkawinan beda agama di Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara antara Muslim dengan Hindu sudah berlangsung sejak lama dan dianggap sebagai sebuah tradisi bahkan sudah lumrah terjadi bagi masyarakat yang memiliki pluralitas agama. Mereka menganggap hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang terus berulang-ulang terjadi di wilayahnya. Padahal, pernikahan pasangan beda agama yang lumrah di Kecamatan Gangga dibandingkan di daerah lain bisa dianggap menjadi penghambat kerukunan dan problem sosial. Permasalahan yang kompleks baik dalam segi psikologi, sosiologi dan perbedaan aturan tiap-tiap agama dianggap akan membayangi keluarga yang melaksanakan pernikahan pasangan beda agama.

Pernikahan pasangan beda agama antara Muslim-Hindu ini sendiri merupakan bentuk dari kerukunan umat beragama di Kecamatan Gagga. Dalam perakteknya pasangan calon laki-laki dan perempuan apabila saling mencintai dan tanpa paksaan orang lain ketika akan melangsungkan perkawinan dengan setatus kepercayaan dan keyakinan yang berbeda maka dalam aturannya adalah setiap perkawinan harus dijalankan dengan agama yang satu. Untuk menjalankan perkawinan tersebut maka pasangan yang berbeda agama ini akan mencari jalan keluar untuk melegalkan perkawinannya.<sup>83</sup>

Pasangan beda agama antara Muslim dan Hindu ini sudah mempunyai kesepakatan dan komitmen bersama bahwa harus perempuan yang mengikuti agama suaminya, entah perempuan dari muslim ataupun sebaliknya perempuan dari Hindu. Sehingga ketika terjadi perkawinan di antara pemeluk agama yang berbeda ini dengan otomatis perempuan yang harus berpindah dari agama sebelumnya kemudian mengikuti agama suaminya, mereka menyebutnya dengan komitmen.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Oki Robiawan, *Wawancara*, Bentek Kecamatan Gangga, 29 April 2021.

<sup>84</sup> Dewa Kadek Kartise, *Wawancara*, Seelos Kecamatan Gangga, 29 April 2021.

Setelah peeliti melakukan observasi data<sup>85</sup>, peneliti menemukan ada beberapa pasangan yang melakukan perkawinan antar agama Islam da Hindu adalah sebagai berikut :

- a. Amaq Sernati (Hindu) dengan inak Sernati (Islam)
- b. Wayan Agus (Hindu) dengan Mita (Islam)
- c. Wayan Jati Arsane (Hindu) dengan Mulia (Islam)
- d. Ketut Seri (Hindu) dengan Nauri (Islam)
- e. Dewa Ayu Ketut Ledi (Hindu) dengan Siarni (Islam)
- f. Retilah (Islam) dengan Rohinim (Hindu)
- g. Joharudin (Islam) dengan Mega (Hindu)
- h. Kadek Wirase (Hindu) dengan Dina (Islam)
- i. Murdi (Muslim) dengan Murniati (Hindu)

Dari pasagan tersebut diatas dapat kita lihat gambaran singkat mengenai perkawinan yang ada di Lombok Utara lebih hususnya lagi Kcamatan Gangga yang bukan hanya di dominasi oleh pernikahan antar sesama muslim, akan tetapi lebih bergser keranah yang sangat sensitif yaitu pernikahan antar agama.

Bagi masyarakat Lombok Utara khususnya Kecamatan Gangga sediri apabila ada seseorang mempelai berpidah agama yang di sebabkan oleh pernikahan, masyarakat tidak mempermasalahkan dan mengasingkan pelaku pindah agama ataupun menjadikannya sebagai perpecahan antar beragama. Karena masyarakat berprinsip bahwa:

*“Di sini entah Islam, Hindu,Budha harus bisa mengembangkan agamanya, bukan mengembangkan kebencian diantara pengikutya”*.<sup>86</sup>

Sehingga dalam peraktek perkawinan Muslim dan Hindu ini, masyarakat dan tokoh agama sudah bersepakat bahwa untuk menghindari perkawinan yang satu

---

<sup>85</sup> Observasi Data, Desa Seelos Kecamatan Gangga 25 April 2021

<sup>86</sup> Minardi, *Wawanca*, Bentek Kecamatan Gangga, 20 April 2021.

keluarga terdapat beda agama maka mereka sudah sepakat yang harus mengikuti agama adalah calon mempelai perempuan entah yang perempuan dari Islam maupun Hindu harus mengikuti agama suaminya.

Bagi masyarakat Kecamatan Gangga, agama dalam kehidupan sosialnya tidak menjadi sekat untuk berinteraksi antar sesama karena sudah menyangkut individu masing-masing sehingga yang lebih diutamakan adalah hidup sosial kemasyarakatan yakni dengan menyampingkan antara yang bersifat agama (ritual) dengan sesuatu hal yang lebih bersifat non ritual. Karena sangat indah kita hidup berdampingan saling bersosial tanpa saling membeda-bedakan apa agama yang kita yakini.<sup>87</sup>

Praktek perkawinan antara Muslim-Hindu di masyarakat Kecamatan Gangga yang kultur masyarakatnya sangat majemuk dan beragam membuat perkawinan ini sering terjadi dan bahkan sudah menjadi kebiasaan dari zaman dulu sampai dengan sekarang. Seperti yang disampaikan oleh tokoh Hindu Dewa Kadek Kartise dalam pandangannya bahwa masyarakat Gangga sangat menjunjung toleransi dan kekeluargaan.

“Perkawinan antar Muslim dengan Hindu, di sini sudah berlangsung sejak lama dan bahkan sebelum kita lahir prakteknya seperti ini, inilah warisan keberagaman yang harus kita jaga bersama. Meskipun perkawinan dengan yang beda agama, bagi kami tidak ada larangan dan paksaan karena mereka yang akan menjalaninya”<sup>88</sup>

Dari penjelasan di atas bahwa Hukum Islam yang hidup ditengah masyarakat kecamatan Gangga lebih elastis dan tidak kaku menjawab kondisi dan situasi umat yang hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain. Hal ini terlihat dari berbagaimacam persoalan hukum Islam terutama dalam perkawinan bagi muslimah yang dinikahi oleh non muslim sangat dilarang demi menjaga atau kemaslahatan agamanya sendiri. Dikhawatirkan akan meninggalkan agamanya dan mengikuti agama suaminya.

### 3. Tahap-Tahap Menuju Perkawinan.

---

<sup>87</sup> Putrawdi, *Wawancara*, Bentek Kecamatan Gangga, 20 April 2021.

<sup>88</sup> Dewa Kadek Kartise, *Wawancara*, Bentek Kecamatan Gangga, 20 April 2021.

Dalam praktek perkawinan ada beberapa tahap yang akan dilalui sebelum pasangan ini menjalankan kehidupan rumah tangganya.

a. Fase Pacaran.

Pada fase ini antara laki-laki dan perempuan mencoba mengenali satu sama lain sehingga timbulnya rasa suka sama suka di antaranya, baik dikarenakan keindahan fisik, ekonomi, keluarga dan sebagainya yang membuat salah satu dari mereka jatuh cinta. Seperti yang di sampaikan oleh pasangan Yendi Rahmadi (Muslim) dengan Lubudhiani (Budha)

“Ya kami pacaran, di sekolah dan biasa seperti muda-muda sekarang kalau sudah suka sama suka, sering ketemu lama-lama jatuh cinta dan tanpa ada pemikiran dia beda agama, akhirnya saya larikan Lubudhiani dan menikah.”<sup>89</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Yanti dan Saulin mereka sebelum melakukan perkawinan terlebih dahulu saling mengenali satu sama lain.

“ Memang sebelum menikah kami pacaran dan berusaha mengenali satu sama lain, kami pacaran dari SMP sampai Tamat SMA, sekitar 6 Tahunan lah setelah itu kami nikah meskipun dengan orang yang beda keyakinan.”<sup>90</sup>

Dari keterangan diatas bahwa fase yang dijalani antar pasangan beda agama ini sebelum melakukan perkawinan adalah dengan melakukan pacaran terlebih dahulu sehingga bisa melangsungkan proses kejenjang yang lebih serius lagi. Pacaran ini adalah sebagai ajang atau masa saling kenal satu sama lain sebelum melanjutkan ke hubungan yang lebih serius lagi.

b. *Memaling* (Kawin Lari)

---

<sup>89</sup> Yendi Rahmadi, *Wawancara*, Bentek Kecamatan Gangga, 22 April 2021.

<sup>90</sup> Yanti dan Saulin, *Wawancara*, Bentek Kecamatan Gangga, 22 April 2021.

Pada tahap ini biasanya yang terjadi di masyarakat bagi yang akan menikahi pasangan beda agama seorang laki-laki akan melakukan *memaling* atau kawin lari seperti yang di jelaskan oleh tokoh adat Amaq Sukma bahwa perkawinan lintas agama sering terjadi dengan cara *memaling*.

“Dari banyak pengalaman yang sudah terjadi disini, biasanya baik yang laki-laki dari Muslim ataupun dari Hindu atau Budha biasanya mereka melarikan perempuan yang akan dinikahinya dengan aturan-aturan adat yang sudah disepakati. Setelah pergi membawa calon pengantin perempuan ini ke rumah keluarganya maka selesai sudah proses *memaling* ini”<sup>91</sup>

Di satu sisi dibenarkan juga oleh pak Putrawadi salah satu tokoh adat yang ada di Bentek menjelaskan bahwa perkawinan antar agama biasanya dengan cara *memaling* (Kawin lari), karena lebih aman dari pihak keluarga perempuan. Kalau dengan cara dilamar dan cara lain kemungkinan keluarganya tidak setuju dan rawan konflik.”<sup>92</sup>

Dalam tradisi perkawinan pada masyarakat Bentek dan Selelos pada umumnya Kecamatan Gangga, dalam proses ini sama dengan di daerah lain ketika akan menikahi perempuan maka ada dua cara yang lumrah terjadi ada yang *memaling* (kawin lari) dan ada yang ngelamar.

Hampir semua responden dalam penelitian ini terutama yang melakukan perkawinan dengan beda agama sebagian besarnya mengambil istri yang beda agama dengan dirinya menggunakan cara adat *memaling*. Ada beberapa dari mereka yang tidak menggunakan salah satu darinya karena terpaksa, ini disebabkan oleh *Marriad by Accident*.

c. *Sejati*.

---

<sup>91</sup> Amaq Sukma, *Wawancara*, Bentek Kecamatan Gangga, 25 April 2021.

<sup>92</sup> Putrawadi, *Wawancara*, Bentek Kecamatan Gangga, 26 April 2021

*Sejati* pada artinya adalah pemberitahuan<sup>93</sup>. Ketika perempuan dibawa lari untuk dinikahi oleh pasangannya tentu paling lambat tiga hari pihak laki-laki harus datang *besejati* ke keluarga perempuan dalam rangka pemberitahuan supaya ada kepastian bahwa anak perempuan ini sudah di tempat keluarga laki-laki atau dibawa sama warganya. *Besejati* ini penting bagi masyarakat yang akan menikah, kalau *besejati* ini tidak dilakukan maka dianggap sebagai penculikan atau pencurian orang sehingga ini lah pentingnya istilah *sejati*.<sup>94</sup>

d. *Radang Selabar*

Dalam tahap ini keluarga laki-laki dan perempuan membicarakan masalah cara pembayaran *aji kerama* apakah melalui *Cocol* atau *ajenajen* maka disinilah masyarakat menyebutnya dengan sidang adat karena kumpul pihak laki-laki dan perempuan dan pada saat ini lah dikeluarkan argumentasi dalam penyelesaian *aji kerama* adat.

Dalam pembayaran *aji krama* ada 2 macam cara yang di lalui ada *cocol* dan *ajenajen*. Kalau pakai *cocol* apapun itu diuangkan dan di jadikan satu. Karena dalam adat ada istilah menghitung uang bolong dulu dan di rupiahkan menjadi uang sekarang. Kalau *ajen-ajen* dia makai eteh eteh yang didalamnya ada beras, kelapa, daun sirih dan selengkapnya (kalau dengan muslim semua barang tersebut dijadikan uang). Setelah disepakati maka biasanya menunggu sampai 10 hari untuk melanjutkan hasil kesepakatan dari kedua belah pihak<sup>95</sup>.

Perkawinan yang antar agama tidak menggunakan *cocol* dan *ajen-ajen* karena Muslim dan Hindu maupun Budha berbeda dalam tradisi perkawinannya. Oleh karena itu jika laki-laki dari Hindu atau Budha sedangkan yang perempuan dari Islam, maka *ajen-ajen* yang disebutkan diatas di ubah menjadi uang tunai untuk menghormati adat istiadat mereka di karenakan muslim tidak menggunakan *cocol* maupun *ajen-ajen*.

---

<sup>93</sup> Putrawadi, *Wawancara*, Bentek Kecamatan Gangga, 29 April 2021.

<sup>94</sup> Awig-Awig Adat, *Dokumentasi*, Desa bentek Kecamatan Gangga Lombok Utara, 20 Mei 2021.

<sup>95</sup> Putrawadi, *Wawancara*, Bentek Kecamatan Gangga, 26 April 2021

e. Perkawinan.

Proses perkawinan pasangan beda agama dalam realitanya dimasyarakat sudah terbiasa dengan persoalan seperti ini sehingga apabila kedua pasangan sudah bersedia untuk dinikahi maka mereka sudah berpikir atas konsekuensi yang terjadi pada dirinya baik meninggalkan agamanya, jauh dari keluarga serta putus ikatan yang ditimbulkan perkawinan ini.

Dari sekian banyak perkawinan pasangan beda agama, untuk memilih agama yang akan mereka anut diserahkan ke pribadi masing-masing karena mereka yang akan menjalaninya tanpa ada unsur paksaan. Tapi menurut kebiasaannya perempuan yang selalu mengikuti agama calon suaminya atau berpindah agama menganut agama suaminya.

Seperti yang di sampaikan oleh Sernati yang beragama Islam nikah dengan Amaq Sernati yang beragama Hindu mengatakan bahwa:

“Ketika sudah diambil oleh suami dulu, dengan otomatis saya siap mengikuti agama suami dan meninggalkan agama sebelumnya. Karena sudah berpikir jauh-jauh hari untuk menerima kekurangan masing-masing”.<sup>96</sup>

Apabila dari pihak laki-laki yang beragama Islam kemudian yang perempuan non-muslim sebelum melakukan akad maka di Islamkan terlebih dahulu selanjutnya di daftarkan ke KUA setempat untuk dinikahi, begitu juga dengan laki-laki dari Budha, mereka menyelesaikannya dengan adat, proses keagamaan dan pemerintahan.

Praktek diatas menggambarkan kondisi dan pelaksanaan perkawinan di Lombok Utara. Untuk pasangan yang berbeda agama kemudian ingin melangsungkan perkawinan maka strategi yang mereka lakukan adalah pindah agama mengikuti agama suaminya. Dari sekian banyak kasus perkawinan yang peneliti temukan bahwa Islam sangat melarang perempuan menikah dengan laki-laki

---

<sup>96</sup> Amaq Sernati, *Wawancara*, Bentek Kecamatan Gangga, 27 April 2021.



non muslim karena dikhawatirkan menjadi murtad atau pindah agama mengikuti agama suaminya, dengan alasan kemaslahatan agama bagi perempuan yang akan dinikahi oleh non muslim. Sebaliknya perkawinan laki-laki muslim dengan wanita musyrik, sebelum beriman juga dilarang oleh ajaran Islam. Sehingga laki-laki yang menikah dengan perempuan non muslim kemudian ingin pindah agama mengikuti agama suaminya (muslim) maka ini dibolehkan asalkan benar-benar niat menikah dan meninggalkan agama sebelumnya.

Kemudian dari segi hukum positif, pasangan perkawinan beda agama yang terjadi di Lombok Utara adalah sah karena menjalankan aturan-aturan yang berlaku di agama dan memeluk agama yang satu sebelum dinikahi. Sehingga proses akad nikah, syarat rukun nikah sampai pencatatan perkawinan bisa di laksanakan. Untuk perkawinan laki-laki non muslim dengan perempuan muslim kemudian ketika akan menikah laki-laki berpindah agama masuk Islam dan pernikahannya pun di laksanakan sesuai dengan hukum Islam. Pasca menikah laki-laki tersebut kembali ke agama sebelumnya dan keluar dari agama Islam. Perkawinan seperti ini adalah peneliti menyebutnya sebagai penundukan hukum, berpindah ke satu agama tertentu untuk mempermudah perkawinan dan melegalkan perkawinannya laki-laki ini kembali murtad dan menganut agama sebelum memeluk Islam. Penundukan hukum yang disebabkan perkawinan seperti ini harus mempunyai pembahasan yang khusus dan serius untuk memastikan bahwa salah satu dari mereka benar-benar dengan tulus dan niatnya untuk menikahi pasangannya tanpa ad aiming-iming lain dalam perkawinan tersebut.

### **C. Faktor-Faktor Dan Dampak Perkawinan Beda Agama Di Lombok Utara**

#### **1. Faktor-Faktor Perkawinan Pasangan Beda Agama**

Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan beda agama dan dampaknya di Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, penulis melakukan wawancara kepada pelaku perkawinan yang beda agama di masyarakat tersebut. Pasangan yang mulanya berbeda agama kemudian untuk melegalkan perkawinannya maka salah satu dari mereka pindah agama dan melangsungkan proses perkawinan

sesuai dengan agama yang dianutnya. Dari hasil wawancara penulis terhadap pasangan yang beda agama kemudian masuk Islam ataupun sebaliknya masuk Hindu atau Budha, bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan tersebut diatas diantaranya: faktor lingkungan, faktor kekeluargaan, faktor pendidikan, faktor rantauan, faktor ekonomi, ketidak tahuan ajaran agama dan faktor sosial.

Adapun ke enam faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara diantaranya:

a. Faktor lingkungan.

Faktor yang pertama ini adalah faktor lingkungan yang menjadi faktor sangat mendukung terjadinya perkawinan ini. Dalam kehidupan sehari-hari mereka hidup berdampingan saling menghormati satu sama lain dengan tujuan hidup bersama, sehingga lingkungan sosial bukan dibatasi oleh ruang agama. Dalam kesehariannya selalu bergaul dan komunikasi dan tidak menutup kemungkinan menimbulkan rasa suka sama suka diantara sesama tanpa memandang agama. Desa Bentek misalnya atau di Desa Selelos terlihat lingkungan yang sangat beragama dan toleran, contohnya di dusun Luk Pasiran atau Karang Lendang. Dalam satu dusun masyarakatnya menganut tiga agama, sebagian Islam, sebagian Budha, dan sebagiannya Hindu. Dapat dibayangkan bagaimana pola interaksi antar pemeluk agama yang berbeda kemudian tinggal dalam wilayah kecil tanpa ada sekat diantara mereka. ritual keagamaan baik yang beragama Islam-Hindu-Budha setiap hari menghiasi suasana kampung halamannya dan bangunan tempat ibadah yang berdampingan satu sama lain membuat mereka menjadi satu kesatuan yang menjunjung tinggi persaudaraan antar sesama menjadikannya masyarakat yang Bertuhan dan bersosial.

“Sangat indah sekali kalau lingkungan kami disini, saling menjaga satu sama lain seperti saudara sehingga nilai sosial lebih kami utamakan. Lingkungan

seperti ini juga sangat berpengaruh bagi kami yang melakukan perkawinan antar agama yang ada”.<sup>97</sup>

Faktor tersebut diatas sangat memungkinkan menimbulkan raasa suka sama suka dan cinta antar sesama tanpa melihat agamanya sehingga faktor lingkungan ini paling berpengaruh membentuk pemahaman dan terjadinya perkawinan antar agama.

b. Faktor Kekeluargaan atau Kekerabatan.

Faktor yang kedua ini adalah adanya hubungan kekeluargaan atau kekerabatan diantara sesama mereka. Sebut saja dari keturunan Budha yang ada di Bentek dan Kecamatan Gangga pada umumnya paling tidak mereka memiliki saudara atau keluarga besarnya yang beragama Islam, sehingga perkawinan antar agama ini sudah lazim bahkan sebagai jalan untuk silaturahmi dan melebarkan hubungan kekeluargaan. Dalam realitasnya perkawinan ini juga menjadi pendukung terjadinya adalah adanya hubungan kekeluargaan diantara mereka. seperti yang di jelaskan oleh Murdi (Islam) yang menikahi Murniati (Hindu) bahwa hubungan kekeluargaan juga menjadi faktor perkawinan ini. Sebut saja dari keluarga besarnya ada yang beragama Hindu. Pamannya beragama Hindu, adiknya di nikahi oleh suaminya yang beragama Hindu dan sampai sekarang agamanya Hindu. Hal seperti ini banyak juga di alami oleh masyarakat. Meskipun beda agama tapi kita tetap berkeluarga seperti sebelumnya.<sup>98</sup>

c. Satu Sekolah dan Kantor

Faktor pendidikan ini yang dimaksudkan adalah akses mereka menimba ilmu. Sehingga jarak dari mereka sudah terbiasa bertatap muka disekolah dan ini menjadi faktor yang mendukung terjadinya perkawinan antar agama. Mereka belajar di sekolah yang satu dari tingkat dasar bahkan sampai perguruan tinggi bersama tanpa membedakan agama satu sama lain. Hal ini menjadi faktor

---

<sup>97</sup> Warna Wijaya, *Wawancara*, Kantor Desa Bentek Kecamatan Gangga, 21 April 2021

<sup>98</sup> Murdi, *Wawancara*, Bentek Kecamatan Gangga, 26 April 2021.

pendorong terjadinya perkawinan antar agama. Ada empat pasangan yang menjelaskan terjadinya perkawinan di sebabkan oleh satu sekolah yaitu: Yn,Yg,Mta, dan Jn.<sup>99</sup>

Disamping satu sekolah yang menjadi faktor perkawinan, faktor yang sama juga adalah sekantoran atau bekerja di tempat yang sama, responden ada 2 orang yang dengan sekantor menikahi yang berbeda agama dengannya yaitu W.A dan W.J.A.<sup>100</sup>

#### d. Rantauan

Faktor keempat adalah karena merantau. Faktor ini juga menjadi penyebab terjadinya perkawinan beda agama. Sebut saja salah satu dari mereka bekerja di Bali ataupun di luar negeri, mereka bertemu dengan seorang perempuan atau laki-laki yang dalam aktivitas sosialnya saling berinteraksi satu sama lain tanpa memandang agamanya terlebih dahulu sehingga timbul rasa suka sama suka diantara mereka dan saling mencintai. Faktor ini dialami oleh Siardep yang menikahi perempuan Islam dan menikahinya.

“Ya dulu sekitar tahun 2007 saya diluar daerah kebetulan bekerja dan kenal dengan istri saya. Saling berinteraksi satu sama lain sehingga lama-kelamaan kami timbul rasa suka sama suka. Setelah itu langsung menghadap ke orang tuanya dan disana kami dinikahkan dengan cara Islam. Setelah sah menjadi istri saya pun balik ke Lombok dan kembali nikah menggunakan cara Budha.”<sup>101</sup>

#### e. Married by Accident.

Faktor hamil di luar nikah ini salah satu penyebab terjadinya perkawinan lintas agama dan paling tinggi menyebabkan konflik sosial keagamaan masyarakat. Dengan kondisi yang serba canggih dan fasilitas mumpuni menjadi jalan terjadinya permasalahan ini. Seperti yang disampaikan oleh Tokoh masyarakat yang ada di

---

<sup>99</sup>Yn,Yg,Mta,Jn, *Wawancara*, Bentek Kecamatan Gangga, 25 April 2021.

<sup>100</sup>W.A, WJA, *Wawancara*, Seelos Kecamatan Gangga, 28 April 2021.

<sup>101</sup> Siardep, *Wawancara*, Bentek Kecamatan Gangga, 26 April 2021.

Luk Pasiran resiko konflik yang ditimbulkan faktor ini memang sangat tinggi apalagi dari pihak perempuan yang keberatan putrinya dihamili diluar nikah kemudian dengan orang yang beda keyakinan.

“Kemarin-kemarin ada kejadian seperti ini dan hampir terjadi peperangan, tapi karena kita menyelesaikan masalah maka kita kumpul dari keluarga kedua belah pihak, kemudian tokoh agama tokoh adat di Majelis Krama Desa (MKD) untuk sama-sama menyelesaikan kelanjutannya. Akhirnya mau tidak mau pasangan ini dinikahi dengan terlebih dahulu laki-laki ini pindah dari agama sebelumnya mengikuti istrinya. Hal ini menjadi salah satu faktor perkawinan lintas agama yang terjadi di masyarakat kami”.<sup>102</sup>

f. Ketidaktahuan Ajaran Agama

Faktor keenam dari perkawinan beda agama di Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara adalah faktor ketidak tahuan ajaran agama. Faktor ketidak tahuan ajaran agama ini penulis dapat dari informasi responden yang melakukan perkawinan dengan yang beda agama, bahwa mereka menuturkan perkawinan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka atau cinta terhadap seseorang. Ajaran agama tentang pelarangan menikah dengan selain agamanya tidak dipahami oleh mereka dan juga tidak memahami bagaimana hukum orang yang berpindah agama. Menurut mereka, perkawinan tidak perlu dipermasalahkan perbedaan agama, tetapi perkawinan harus di dasari atas rasa saling memahami dan mengerti satu individu dengan individu lainnya.<sup>103</sup>

Contoh presponden yang melakukan perkawinan karena faktor ini adalah bapak Asidep dan Buqianti, menurutnya perkawinan mereka berbeda agama akan tetapi dilandasi dengan rasa saling mencintai, sehingga mereka mengesampingkan perbedaan agama. Sebelum menikah, mereka sepakat untuk kedepannya tidak dipermasalahkan dengan perbedaan keyakinan dan yang ada hanya rasa saling mengerti dan menyayangi. Menurut istrinya ketika berkeluarga yang paling penting

---

<sup>102</sup> Siardep, *Wawancara*, Bentek Kecamatan Gangga, 26 April 2021.

<sup>103</sup> Purni, *Wawancara*, Bentek Kecamatan Gangga, 27 April 2021

adalah pengertian dan komunikasi terjaga supaya keluarga bisa harmonis. Setelah itu mereka menikah secara Budha dan istrinya pindah agama ke agama Budha supaya bisa menikahinya<sup>104</sup>.

g. Faktor Sosial Budaya.

Fenomena perkawinan beda agama atau antar agama yang terjadi di masyarakat terutama dapat dilihat dari pandangan keagamaan masyarakat yang hidup di tengah perbedaan agama. Pada intinya mereka melihat agama sebagai sesuatu yang sama baik dari segi amalan dan sebagai alternatif pilihan dalam bermasyarakat. Hal ini sesuai dengan pandangan mereka bahwa faktor sosial sangat mempengaruhinya.

“Disini kami sudah hidup berdampingan, sejak nenek moyang kita dulu tidak tahu bagaimana awalnya. Bagi kami semua agama itu sama sehingga kami tidak memperlakukan kawin dengan yang berbeda agama yang terpenting didasari suka sama suka dan hidup rukun bahagia. setiap agama pasti mengajarkan kerukunan. Sehingga yang terpenting setiap kita memahami dan meyakini sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Sehingga orang bebas memilih tergantung dari pribadinya mana yang membuat dia merasa nyaman selama tidak ada paksaan.”<sup>105</sup>

Dari uraian tersebut di atas mengandaikan bahwa masyarakat yang hidup di tengah perbedaan agama mempunyai sikap toleransi beragama yang tinggi. Dalam setiap tindakan sosialnya perbedaan agama bukan menjadi pertimbangan utama. Kecendrungan ini sekaligus mengandaikan bahwa agama tidak menjadi penghalang sebagai pengintegrasikan sosial, justru karena adanya kultur yang hidup di masyarakat.

Gejala seperti ini akan membentuk sudut pandang masyarakat yang dalam kesehariannya saling menghormati dan menghargai agama satu sama lain sehingga memiliki sifat toleransi yang tinggi antar sesama dan pada akhirnya mempengaruhi

---

<sup>104</sup> Asidep dan Buqianti, *Wawancara*, Bentek Kecamatan Gangga, 26 April 2021.

<sup>105</sup> Retilah Rohinim, *Wawancara*, Bentek Kecamatan Gangga, 28 April 2021.

perkembangnya perkawinan lintas agama tau beda agama karena dalam hubungan sosial dan intraksi sosial antara individu yang satu dengan individu lainnya tidak membeda-bedakan agama yang dipeluk oleh seseorang.

Semua responden mengakui Faktor sosial dan kebudayaan ini menjadi faktor yang sangat kuat menjadi akses atau jalan perkawinan antar agama di masyarakat ditengah kondisi yang majemuk dan plural..

## 2. Dampak Perkawinan dan Hambatan

Berbicara tentang dampak perkawinan pasangan beda agama yang ada dimasyarakat Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara ada beberapa dampak personal yang dialaminya diantaranya:

### a. Keharmonisan dengan pihak keluarga.

Dampak yang pertama dari perkawinan antar agama adalah berdampak kepada hubungan dengan keluarga besar baik dari keluarga besar pihak perempuan ataupun yang laki-laki. Dampak ini muncul ketika salah satu dari mereka memilih menikah dengan pasangannya yang beda agama setelah itu untuk melegalkan perkawinan mereka maka salah satu darinya meninggalkan agama sebelumnya dan mengikuti agama salah satu dari mereka. Minsalnya laki-laki muslim mengambil perempuan hindu atau budha maka perempuan yang mengikuti agama suaminya akan mengalami sedikit kurang harmonis dengan keluarga besarnya yang telah merubah keyakinannya demi melangsungkan pernikahan dengan orang yang dia cintai. Apalagi seorang perempuan atau laki-laki dari muslim yang pindah agamanya mengikuti suami atau istri dia termasuk sebutan murtad. Dan ini yang dialami pasangan nikah beda agama pada awal mulai membangun rumah tangga dengan yang berbeda agama.

Bagi yang perempuan dari Islam, ketidak harmonisan dengan keluarga besarnya lantaran pindah agama juga sangat dirasakan di kehidupa sehari-harinya. Sebut saja orang tua jarang makan di rumahnya, menjaga jarak batas kesucian dan sebagainya.

b. Mempengaruhi pandangan masyarakat.

Perkawinan antar pasangan beda agama yang terjadi di masyarakat yang terus menerus berlangsung akan sedikit mempengaruhi atau merubah sudut pandang mereka. bahwa ketika banyaknya perkawinan ini terjadi masyarakat menganggapnya sebagai suatu yang biasa-biasa bahkan sudah menganggapnya sebagai tradisi. Seperti yang disampaikan tokoh Muslim, bahwa perkawinan seperti ini bukan tradisi kita karena jelas dalam agama Islam melarang menikahi non-muslim

“Masyarakat mulai menganggapnya sebagai sebuah tradisi, padahal perkawinan semacam ini dilarang oleh agama kita. Seorang perempuan menjadi murtad karena perkawinan, seorang non-muslim menjadi muslim dengan sebab perkawinan dan ini sangat tidak kita inginkan. Sudah ada tipe-tipe perempuan yang di anjurkan rasulallah untu kita nikahi. Bukan sembarang mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warohmah itu”<sup>106</sup>

Dari perkawinan lintas agama yang terjadi di masyarakat Lombok Utara menimbulkan dampak sosial dan pandangan masyarakat akan kebolehan dan hukumnya terutama dengan yang beragama Islam. Karena terlalu cinta dengan laki-laki, mereka rela meninggalkan agamanya, menghiraukan nasehat orang tua dan sungguh disayangkan saudara-saudara kita yang beragama Islam nikah dengan agama lain, terutama yang perempuan mengikuti agama suaminya.<sup>107</sup>

Dari kedua dampak tersebut bahwa bisa disimpulkan setiap tindakan yang kita ambil pasti ada dampaknya apalagi tentang pemilihan keyakinan yang paling mendasar seperti yang mereka rasakan tersebut diatas.

Adapun hambatannya dalam membina rumah tangga yang di jalankan oleh pasangan yang berbeda agama ini, peneliti mewawancarai responden diantara hambatan tersebut adalah:

---

<sup>106</sup> TGH, Rusdi, *Wawancara*, Bentek Kecamatan Gangga, 05 Mei 2021.

<sup>107</sup> TGH Rusdi, *Wawancara*, Bentek Kecamatan Gangga, 05 Mei 2021.



a. Keluarga

Dalam perkawinan pasangan yang menikah berbeda agama ini menyatukan dua keluarga yang berasal dari agama yang berbeda merupakan hal yang paling sulit dilakukan. Karena menyatukan keluarga besar yang dari awal tidak setuju anaknya berpindah agama dengan keluarga besar suami atau istri bukanlah perkara yang mudah. Dan ini lah hambatan dan tantangan dalam menjalani keluarga dengan pasangan yang berbeda agama. Dari responden yang peneliti wawancara, ada 12 yang mengatakan hambatan keluarganya di sebabkan oleh faktor keluarga, sementara yang lain tidak ada hambatan dikarenakan sudah terbiasa dalam menyikapi persoalan seperti ini.

b. Perbedaan Sikap

Penganut agama yang satu dengan yang lain memiliki perbedaan sikap ataupun pandangan sehingga salah satu dari mereka harus menyesuaikan sikap dengan agama yang dianutnya pasca menikah kemudian hidup dengan keyakinan lama yang masih di bayangi oleh ritual-ritual keagamaan sebelumnya dan ini menjadi hambatan dalam kehidupan rumah tangganya. Semua responden yang peneliti wawancara mengatakan hal sedemikian bahwa awal-awalnya perbedaan sikap tata cara inilah yang menjadi hambatan mereka.

c. Perbedaan Budaya.

Perkawinan pasangan beda agama tidak hanya menyatukan dua orang antara laik-laki dan perempuan, tetapi lebih menyatukan kultur budaya mereka masing-masing karena akan berbeda kultur budaya daerah yang satu dengan yang lainnya sehingga keadaan seperti ini menjadi hambatan yang sering membuat perkawinan menjadi kurang harmonis tapi yang mampu bertahan dan menyesuaikan dengan budaya tempat tinggal barunya mereka akan terbiasa dan hambatan sedikit memudar.

d. Komunikasi

Perkawinan pasangan beda agama yang menjadi hambatan dalam rumah tangga awalnya adalah komunikasi karena komunikasi yang berbeda keyakinan dapat membuat perbedaan persepsi dan pandangan yang dapat menimbulkan terjadinya perselisihan dalam perkawinan dan dapat mempengaruhi keharmonisan.

e. Lingkungan

Hambatan selanjutnya adalah lingkungan sekitar, yang dimana salah satu dari mereka yang berpindah agama mengikuti agama suami atau istri harus menyesuaikan diri dan merasakan perbedaan dengan yang sebelumnya yang selalu berada di lingkungan agama sebelumnya kini harus hidup di tengah keluarga yang baru.

## **BAB IV**

### **PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PANDANGAN TOKOH ADAT DAN TOKOH LINTAS AGAMA**

Ada sejumlah fakta yang terjadi dalam masyarakat terkait perkawinan dan masih menjadi perdebatan seperti perkawinan campuran, perkawinan sama sejenis, kawin kontrak dan perkawinan antar pasangan beda agama. Dalam perakteknya untuk menghindari kekosongan hukum atas legalnya perkawinan berbeda dan menghindari implikasi dari perkawinan beda agama yang masih belum diterima dengan baik oleh masyarakat, biasanya salah satu pihak dari pasangan tersebut berpindah agama dan mengikuti agama salah satu pihak sehingga perkawinannya pun disahkan berdasarkan agama yang dipilih dan disepakati.

Dalam pembahasan kali ini penulis mencoba menguraikan pandangan tokoh lintas agama dan tokoh adat yang ada di Kecamatan Gangga terkait perkawinan antara pasangan beda agama.

#### **A. Pandangan Tokoh Adat.**

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan „perikatan kekerabatan ketetanggaan.

Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-nubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan manusia sesama

manusia (muamalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat.<sup>108</sup>

Dalam pandangan tokoh adat pada dasarnya perkawinan yang terjadi dimasyarakat adalah hak sebagai manusia untuk hidup bersama dengan pasangan yang ia cintai. Terkait dengan perkawinan beda agama pada dasarnya adat tidak membolehkan untuk setiap pasangan suami istri yang tetap mempertahankan agamanya masing-masing. Perkawinan antar agama sudah menjadi kebiasaan yang tidak bisa di bendungkan lagi karena kondisi masyarakat yang majemuk dan hidup di tengah keberagaman antar sesama manusia. Adat adalah sebagai penyatu dalam berbagaimacam perbedaan yang ada di masyarakat, entah apapun agamanya mereka harus tunduk dengan hukum adat yang ada dan sudah di sepakati dan di buat sejak zaman dahulu.<sup>109</sup>

Dalam pandangannya tokoh adat memberikan gambaran tiga macam yang diatur oleh *awig-awig* dan hampir semua Desa di Lombok Utara mempunyai panduan *awig-awig* dalam menjalankan kehidupan kesehariannya, diantaranya adalah:

1. Adat Tapsila

Adat tapsila adalah suatu tataran kehidupan yang mengatur manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam sehingga terwujud kehidupan yang selaras serasi.

2. Adat Karma.

Adat karma adalah suatu tatanan kehidupan manusia dalam mengembangkan hubungan kekerabatan melalui proses perkawinan.

3. Adat Gama.

---

<sup>108</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, (Bandung: Masdar Maju, 2007), 8.

<sup>109</sup>Putrawadi, *Wawancara*, Bentek Kecamatan Gangga, 06 Mei 2021.

Adat gama adalah suatu tatanan kehidupan manusia dalam penyelenggaraan upacara keagamaan maupun upacara keadatan berdasarkan ajaran agama dan tata cara adat.<sup>110</sup>

Dalam pandangan adatnya perkawinan antar agama tidak dijelaskan secara tertulis dikarenakan kebiasaan yang terjadi di masyarakat dan sudah aturannya adalah perempuan yang harus mengikuti agama suaminya. Sehingga dalam adat karma perkawinan beda agama, perkawinan campuran, perkawinan kontrak seperti ini tidak dijelaskan, yang ada hanya tata cara melakukan perkawinan menurut hukum adat yang berlaku dan disepakati.

Terkait dengan masyarakat yang menikah antar agama dari tokoh adat melihatnya sebagai hubungan biasa dan memang sudah menjadi tradisi saling ambil satu sama lain diantara mereka. Karena hidup membaur dengan sesama sampai tidak melihat agama yang mereka yakini. Melihat keberagaman di masyarakat yang hidup berdampingan dengan yang berbeda agama pak Putrawadi selalu tokoh adat setempat menjelaskan bahwa ada prinsip masyarakat tentang keberagaman.

“disini ada prinsip *lain setuk lain jajak* yaitu sebuah prinsip dalam keberagaman hukum adat (Bineka Tunggal Ika)”<sup>111</sup>

Menurutnya perkawinan akan sah dalam pandangan adatnya apabila telah melakukan tahapan-tahapan atau proses yang berkaitan dengan perkawinan. Mulai dari proses *memaling* sampai dengan *nyongkolan* harus dilakukan dengan cara dan aturan adat yang berlaku.

Tokoh adat juga memberikan pemahaman kepada pasangan yang berbeda agama untuk tidak melakukan perkawinan dengan cara menjalankan agamanya masing-masing. Kalau sudah diambil oleh calon suaminya maka perempuan harus mengikuti suami

---

<sup>110</sup> Dokumentasi *Awig-Awig Adat* Desa Bentek Kecamatan Gangga Lombok Utara.

<sup>111</sup> Putrawadi, *Wawancara*, Bentek Kecamatan Gangga, 07 Mei 2021.

dengan tanpa ada keterpaksaan dari pihak lain karena akan menyangkut hubungan mereka kedepan.<sup>112</sup>

Tokoh adat juga memberikan pandangan bahwa dampak perkawinan antar agama ini biasanya adalah membuat keluarga dari kedua belah pihak berselisih karena tidak ingin anaknya meninggalkan agamanya dan masuk kepada agama lain.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perkawinan antar pasangan beda agama ini menurut adatnya tidak dijelaskan dan tidak adanya pelanggaran adat. Akan tetapi jika dalam proses *memaling* sampai tahap yang terakhir melakukan pelanggaran hukum adat maka dari kami akan memberikan sanksi, misalnya hamil di luar nikah, *memaling* calon perempuan di pagi hari atau di depan ahli warisnya maka ini tidak sesuai dengan hukum adat<sup>113</sup>.

Dalam pandangan tokoh adat juga tidak membedakan antar agama yang satu dengan yang lainnya. Kalau menikah entah pasangan ini antara Muslim-Hindu, Muslim-Budha, Budha dengan Hindu tetap di katakan pernikahan adat tanpa ada unsur keagamaan dan kembali keprinsip semua agama sama di hukum adat dan menjalankan hukum adatnya masing-masing.<sup>114</sup>

## **B. Pandangan Tokoh Lintas Agama**

### **1. Pandangan Tokoh Muslim**

Perkawinan dalam tradisi Islam adalah suatu kewajiban dan merupakan peristiwa penting yang harus dilaksanakan oleh seorang umat yang patuh pada hukum-hukum Allah. Dalam Islam telah menetapkan syarat perkawinan bagi umatnya yang salah satunya adalah tidak ada perbedaan agama antara calon suami dan calon istri. Alasan ini dimaksudkan untuk menghindarkan diri dari berbagai masalah yang timbul dari akibat perkawinan beda agama.

---

<sup>112</sup> Sukma, *Wawancara*, Bentek Kecamatan Gangga, 08 Mei 2021.

<sup>113</sup> Putrawadi, *Wawancara*, Bentek Kecamatan Gangga, 08 Mei 2021.

<sup>114</sup> Sukma, *Wawancara*, Bentek Kecamatan Gangga, 08 Mei 2021.

Menurut salah satu tokoh Muslim di Kecamatan Gangga, TGH Rusdi, Lc, sekaligus tokoh masyarakat dan pengasuh Ponpes Al-Jariyah Desa Bentek menjelaskan bahwa Perkawinan beda agama yang terjadi dimasyarakat tidak sah apabila masih memegang kepercayaannya masing-masing.

“Perkawinan beda agama yang menikah dengan tetap menjalankan agamanya masing-masing itu sangat di larang dan hukum pernikahannya tidak sah dalam agama. Kita beragama dengan panduan wahyu sehingga apa yang di perintahkan dan dilarang oleh agama maka kita harus menaatinya.”<sup>115</sup>

Dalam perakteknya perkawinan yang terjadi antar pasangan yang berbeda agama selama ini selalu dilakukan dengan salah satu diantaranya berpindah agama dengan mengikuti agama yang mereka sepakati bersama.

Merespon perkawinan yang seperti ini TGH. Rusdi berpendapat bahwa yang dia tahu kalau pernikahan seperti ini sering terjadi masalah bahkan umur pernikahannya tidak lama. Banyak perempuan yang beragama Islam kemudian masuk agama lain di sebabkan oleh perkawinan kembali beragama Islam ketika mereka bercerai dengan suaminya. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan seperti ini tidak menjamin hubungan rumah tangganya baik-baik saja terutama dengan orang yang berbeda agama dengan kita untuk dijadikan sebagai calon istri.<sup>116</sup>

Dalam pandangannya bahwa perlunya penguatan basis keilmuan yang ditumbuhkan dimasyarakat terutama didalam keluarga supaya menghindarkan terjadinya perkawinan antar agama yang menyebabkan salah satu dari mereka (Islam) menjadi murtad dan meninggalkan keluarganya.<sup>117</sup>

Faktor yang menjadi penyebabnya adalah minimnya ilmu pengetahuan yang mendasar di dalam masyarakat bahwa meskipun kita hidup ditengah perbedaan agama, hidup ditengah kondisi sosial yang plural ini tentu ada batasan batasan yang perlu kita

---

<sup>115</sup>TGH. Rusdi, *Wawancara*, Bentek Kecamatan Gangga, 17 Mei 2021.

<sup>116</sup>TGH. Rusdi, *Wawancara*, Bentek Kecamatan Gangga, 17 Mei 2021.

<sup>117</sup>TGH. Rusdi, *Wawancara*, Bentek Kecamatan Gangga, 17 Mei 2021.

jaga dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Jadi lebih baik menikah dengan seagama supaya mencapai *sakinah, mawaddah* dan *warohmah*.<sup>118</sup>

Tokoh Agama Islam sangat menyayangkan kalau ada keluarga dari muslim memilih menjadi murtad dan mengikuti agama suaminya ataupun sebaliknya, ini menandakan kepatuhan iman diantara kita sangat lemah dan sangat tergiur dengan kebahagiaan sesaat tanpa mempertimbangkan pesan-pesan dari agama maupun keluarga terdekatnya. Untuk cara mencegahnya Tuan Guru Rusdi menyampaikan caranya adalah hidupkan sosialisasi di TPQ,TPRA, Ibtidaiyah, MTS kegiatan-kegiatan keagamaan supaya kuat dan tidak terpengaruh oleh orang yang berbeda agama. Buatlah kajian di masyarakat terutama yang muda-muda untuk tetap perkuat keagamaannya bagaimanapun Rasulullah sudah memberikan kisi-kisi untuk perempuan yang bisa kita nikahi.<sup>119</sup>

Tokoh agama juga menjelaskan bahwa perkawinan lintas agama ini sering beliau sampaikan dalam setiap dakwah dan ceramahnya bahwa batasan toleransi antar agama tentu ada dan benar-benar harus diyakini sehingga masyarakat mampu menahan segala macam pengaruh yang berkembang diluar maupun didalam.<sup>120</sup>

## 2. Pandangan Tokoh Hindu

Dalam pandangan agama Hindu, perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama dan masing-masing dari mereka masih menjalankan agamanya sangat tidak dibenarkan. Sehingga dalam peraktiknya yang terjadi perkawinan antara satu agama dengan pemeluk agama lainnya salah satu dari mereka harus pindah dari agama sebelumnya dan masuk keagama yang disepakati. Menurut kebiasaan masyarakat Hindu harus perempuan yang mengikuti agama suaminya. Masyarakat menyebutnya dengan komitmen entah perempuan yang dari Hindu atau laki-laki tetap perempuan yang mengikuti agama laki-laki dan kami tidak membenarkan mereka menjalankan agamanya masing-masing karena akibat yang ditimbulkan perkawinan

---

<sup>118</sup> Oki Robiawa, *Wawancara*, Bentek Kecamatan Gangga, 17 Mei 2021.

<sup>119</sup> TGH. Rusdi, *Wawancara*, Bentek Kecamatan Gangga, 17 Mei 2021.

<sup>120</sup> TGH. Rusdi dan Oki Robiawan, *Wawancara*, Bentek Kecamatan Gangga, 17 Mei 2021



beda agama sangat berbahaya bagi keberlangsungan hidup keluarga dan anak keturunannya. Sehingga kalau benar suka sama suka diantara mereka maka salah satunya harus mengikuti yang laki-laki meskipun kondisi laki-laki tidak seperti yang di inginkan.<sup>121</sup>

“Kami komitmen kalau umat Hindu tidak ada istilahnya satu perkawinan itu yang laki-laki muslim yang perempuan hindu hidup satu rumah tangga nanti anaknya bingung. Jadi komitmen, kalau anak kita kawin dengan laki-laki muslim maka muslim lah tidak apa-apa. Kalau kita yang ngambil juga mereka harus mengikuti.”<sup>122</sup>

Berbicara dari segi keagamaan sangat tidak dibolehkan tapi karena kondisi sekarang sudah moderenisasi sehingga kalau agama terlalu kaku dalam menjawab persoalan dan tantangan ini anak kita yang kita khawatirkan. Dalam hal ini kawin beda agama kurang bagus jika tidak mempunyai komitmen. Selama sudah kita lepas dan pamitan sama leluhur maka mereka terhitung lepas. Dalam agama Hindu untuk yang keluar dari agama Hindu di sebut *langgah* (tidak menghormati keyakinan orang tuanya) atau *alpake* (kurang ajar) ini terjadi ketika menikah dengan beda agama baik dengan Muslim maupun Budhis.<sup>123</sup>

Untuk faktor terjadinya perkawinan pasangan yang berbeda agama ini Pak Dewa memaparkan ada tiga faktor yaitu faktor satu sekolah atau pekerjaan, faktor kekerabatan dan faktor sosial lingkungan. Faktor-faktor tersebut yang paling berpengaruh adalah faktor kekerabatan atau silaturahmi diantara sesama, mereka sering silaturahmi kalau ada acara *gawe* (resepsi), pemakaman dan acara-acara lainnya kami disini semua saling membantu tanpa membeda-bedakan agamanya baik acara yang muslim maupun Hindu Budha, saling menjaga keamanan, kalau ada acara keagamaan biasanya kami saling menjaga ketertiban dan kenyamanan beragama, salah satu contoh di setiap hari Raya Idul Fitri kami kirim pecalang untuk

---

<sup>121</sup> Dewa Kadek Sartike, *Wawancara*, Seelos Kecamatan Gangga, 20 Mei 2021.

<sup>122</sup> Dewa Kadek Sartike, *Wawancara*, Seelos Kecamatan Gangga, 20 Mei 2021.

<sup>123</sup> Dewa Kadek Sartike, *Wawancara*, Seelos Kecamatan Gangga, 20 Mei 2021.

mengamankan perayaan saudara-saudara yang muslim. Faktor seperti ini juga menimbulkan rasa suka sama suka diantara sesama mereka.<sup>124</sup>

### 3. Pandangan Tokoh Budha

Dalam tradisi Budhisme, pernikahan lebih diatur oleh tradisi-masing-masing. Tidak ada teks yang mengatur secara eksplisit tentang perkawinan beda agama. Hal ini disampaikan oleh Romo P.M.d Setiadi ketika penulis meminta pandangannya terhadap fenomena perkawinan antar beda agama yang ada di masyarakat menyebutkan bahwa:

“Pada dasarnya, kami yang beragama Budha sudah sejah lama tinggal dan hidup bersama-sama dengan saudara Muslim maupun Hindu. Ditengah kondisi masyarakat yang majemuk kita tidak bisa membatasi pergaulan ummat untuk bersosial dengan agama lain. Sehingga perkawinan antar agama yang sering terjadi tidak ada aturan teks yang melarang ataupun menyuruhnya.”<sup>125</sup>

Dalam keterangannya Romo menyampaikan pengaturan perkawinan ada pasca pmenikah, minsalnya dalam Khuddaka Nikaya 33 disebutkan bahwa: “penghormatan, kecintaan, dan perawatan terhadap ayah serta ibu membawa kebahagiaan di dunia ini.” Dan dalam Khuddaka Nikaya 393 disebutkan bahwa “anak yang tidak merawat ayah dan ibunya ketika tua; tidak dihitung sebagai anak”. Oleh karena “ibu adalah teman dalam rumah tangga”<sup>126</sup>

Perkawinan menurut agama Budha adalah suatu ikatan lahir dan batin yang harus dijalani dengan cinta kasih dan kasih saynag seperti yang diajarkan oleh Budha Gotama, atau dapat pula dikatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin dari kedua orang yang berbeda kelamin, yang hidup bersama untuk selamanya dan bersama-sama melaksanakan dhamma vinaya untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan sekarang ini dan kehidupan yang akan datang.<sup>127</sup>

---

<sup>124</sup> Dewa Kadek Sartike, *Wawancara*, Seelos Kecamatan Gangga, 20 Mei 2021

<sup>125</sup> Romo P.M.d. Setiadi, *Wawancara*, Bentek Kecamatan Gangga, 20 Mei 2021.

<sup>126</sup> Romo P.M.d. Setiadi, *Wawancara*, Bentek Kecamatan Gangga, 20 Mei 2021.

<sup>127</sup> Romo P.M.d Sukherti Darmamitra, *Wawancara*, Bentek Kecamatan Gangga, 20 Mei 2021

Romo Sukherti Darmamitra salah satu tokoh umat Budha menjelaskan dengan situasi masyarakat yang hidup di tengah kondisi sosial yang majemuk, bahwa dasar perkawinan ini pasti ada rasa suka sama suka diantara mereka sehingga siapapun yang melakukan hubungan pacaran bahkan ke jenjang pernikahan, Budhis tidak pernah membedakan agamanya karena tergantung dari personal atau individu yang menjalankannya.

“Jadi selama ini sudah beberapa kali menyelesaikan perkawinan antar agama dan posisi kami tidak pernah memaksa harus seperti ini seperti itu karena mereka sendiri yang akan menjalankan bahtera rumah tangga terkait beda agama dan sebagainya itu hubungan kita dengan yang diatas. Jadi tentu perkawinan antar agama menurut kami sesuatu yang biasa-biasa tidak ada siftnya kami dari tokoh agama harus memerintahkan mengikuti agama kami, tidak ada.”<sup>128</sup>

Dalam penyampaiannya Romo Setiadi menjelaskan bahwa selama perkawinan ini mengikuti proses secara adat, agama dan pemeritah maka dari tokoh agama tidak pernah mempersulit siapapun yang akan melangsungkan perkawinan lintas agama baik yang laki-laki dari Muslim maupun sebaliknya dengan catatan tidak ada keterpaksaan untuk menikah. Selagi masih suka sama suka saling cinta maka mereka itu sudah digariskan jodohnya. Peran tokoh agama hanya menyampaikan apa yang menjadi hukum adat setempat, hukum agama dan pemerintah (pencatatan)<sup>129</sup>.

Dalam realitanya memang sering dihadapkan dengan hal-hal yang kurang mengenakan, ada yang dalam prosesnya banyak hambatan dari pihak lain, pihak keluarga perempuan dan sebagainya. Terkadang ada yang mulus tanpa ada permasalahan. Sehingga untuk mengatasi sedikit gesekan seperti ini Romo menyarankan untu perkawinan lintas agama seperti ini kalau memang pasangan beda agama ini benar-benar saling cinta suka sama suka dan siap membangun rumah tangga tanpa ada paksaan lebih baik melalui jalur *Nyegaok* (Kesepakatan) atau

---

<sup>128</sup> Romo P.M.d Sukherti Darmamitra, *Wawancara*, Bentek Kecamatan Gangga, 20 Mei 2021.

<sup>129</sup> Romo P.M.d. Setiadi, *Wawancara*, Bentek Kecamatan Gangga, 20 Mei 2021.

ngelamar ke keluarga perempuan untuk lebih mempermudah proses perkawinannya.<sup>130</sup>

Romo Sukherti Darmamitra menjelaskan bahwa dalam pandangan keagamanya menyampaikan:

“Dalam hukum agama tidak ada yang mengatur, kalau sudah cinta silahkan saja. Kami tidak ada istilah murtad dan sebagainya. Ini masalah jodoh dan tidak ada yang harus di beratkan, larangan, ataupun sanksi. Itulah yang disebut cinta kasih. Kalau keyakinan seiring dengan perkembangan. Bahwa kami tidak ada aturan, kalau dia pindah agama jangan menjelekkkan agama sebelumnya, silahkan taat mengikuti keyakinannya. Jadi sifatnya cinta kasih. Kalau di agama budhis ada namanya Baik dan buruk. Kalau melakukan kebaikan ini hasilnya, kalau mengerjakan keburukan ini yang ditimbul. Jadi kami menoba menebar kebaikan”<sup>131</sup>.

Sebagai tokoh agama dan dituakan oleh umat Budha selama kita saling menghargai dan menginginkan kedamaian antar sesama maka kita akan mengedepankan nilai-nilai dan norma yang ada dibandingkan dengan kepentingan pribadi atau kelompok masing-masing. Kehidupan disini kita membaur, sama-sama gotong royong bangun Vihara, Masjid, sarana ibadah dan kepentingan orang banyak selalu kita pupuk sejak dini.

Banyak permasalahan yang timbul di masyarakat terkait perkawinan antar agama salah satunya keluarga dari pihak perempuan yang keberatan biasanya mengambil lagi anaknya untuk tidak menikah dengan yang beda agama. Minsalkan dari pihak laki-laki beragama Budha, dan perempuan beragama Islam dan Hindu jika orang tuanya keberatan maka mereka mengambil lagi anaknya dengan dalih dan argument masing-masing. Kalau kejadian seperti ini biasanya kami dari tokoh adat dan agama membuat kesepakatan terlebih dahulu, jika setelah calon pengantin perempuan diambil sama keluarganya kemudian balik lagi ke yang laki-laki atau ingin dinikahi maka itu menjadi tanggung jawab kami dalam artian keluarganya

---

<sup>130</sup> Romo P.M.d. Setiadi, *Wawancara*, Bentek Kecamatan Gangga, 20 Mei 2021.

<sup>131</sup> Romo P.M.d Sukherti Darmamitra, *Wawancara*, Bentek Kecamatan Gangga, 20 Mei 2021.

harus merelakan anaknya untuk menikah dengan yang berbeda agama. Tapi permasalahan seperti ini biasanya hanya sementara setelah lama-lama tetap seperti biasa dengan mengedepankan kekeluargaan diatas segalanya.<sup>132</sup>

Sebagai tokoh agama Romo dalam kegiatan-kegiatan di Vihara selalu memberikan pandangan dan pemahaman kalau masalah jodoh dan cinta adalah masalah pribadi. Kita hanya bisa memberikan pandangan secara luas. Terkait dengan pandangan yang melarang atau mencegah perkawinan agama Budha tetap kalau pasangan ini suka sama suka tanpa ada paksaan an siap menanggung resiko dengan plihan yang mereka ambil kami tidak bisa mencegah ataupun melarang hal seperti ini sehingga dari kami tetap memberikan pandangan untuk saling mengasihi kesesama dan tetap menyayangi mahluk di bumi.<sup>133</sup>

#### 4. Mediasi Konflik Perkawinan Beda Agama

Masyarakat pluralistik yang memiliki keragaman sosial, agama dan budaya akan menghasilkan dinammika sosial yang sangat kompleks dan berpeluang menimbulkan konflik sosial. Salah satu yang terlihat adalah pada model masyarakat yang seperti ini sangat dimungkinkan terjadinya perkawinan antara dua orang yang berbeda agama dan keyakinan yang berbeda. Ini tentunya dalam hemat peneliti sangat riskan menimbulkan konflik di masyarakat. Adanya konflik antar agama ditengah masyarakat tentu akan berdampak pada hubungan atau relasi sosial yang kurang baik, karena adanya stereotipe atau perasaan saling uriga disetiap adanya perubahan realitas sosial baik sifatnya simbolik, upacara maupun pergerakan sosial sehingga suasana kehidupan masyarakat terus berhembus tanpa bisa padam.

Perkawinan beda agama antar dua orang pemeluk agama tidak jarang menimbulkan gangguan dalam hubungan dengan komunitas agama yang lebih luas, terutama karena sebagian besar masyarakat Indonesia masih bersifat komunal. Masalah yang timbul ini antara lain sifat sensitifitas, sentiment dan harga diri yang

---

<sup>132</sup> Romo P.M.d Setiadi, *Wawancara*, Bentek Kecamatan Gangga, 20 Mei 2021.

<sup>133</sup> Romo P.M.d Sukherti Darmamitra, *Wawancara*, Bentek Kecamatan Gangga, 20 Mei 2021.

berhubungan dengan jati diri kelompok. Sengketa komunal yang terjadi melibatkan kelompok agama yang berbeda seringkali berkaitan dengan perempuan pindah agama, masalah pemakaman mereka yang pindah agama akibat perkawinan, tata cara penguburannya sampai dengan harta peninggalan atau warisan yang melibatkan keluarga besar kedua belah pihak.<sup>134</sup>

Dari persoalan tersebut tokoh agama memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam menjaga dan menyelesaikan konflik nikah beda agama yang terjadi dimasyarakat, supaya tidak terjadi hal-hal yang membuat kerukunan antar umat beragama terganggu sehingga tokoh agama di Kecamatan Gangga melakukan cara preferatif untuk merespon permasalahan yang terjadi, diantaranya:

a. Dialog antar tokoh Agama

Dialog antar lintas agama sering dilakukan untuk meminimalisir masalah keagamaan di masyarakat. Dialog ini juga sebagai ajang silaturahmi antar tokoh agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama<sup>135</sup>.

b. Sosialisasi Undang-Undang Perkawinan

Untuk menjaga hal-hal yang berkaitan dengan aturan perkawinan baik pra maupun pasca perkawinan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terutama larangan perkawinan beda agama baik dalam agama maupun perundang-undangan.<sup>136</sup>

c. Kesepakatan Pra Nikah

Pasangan beda agama yang akan melakukan perkawinan ini sebaiknya membuat kesepakatan baik dengan pasangannya maupun keluarga besar kedua belah pihak karena ini sering terjadi dan menimbulkan konflik di tengah masyarakat terutama keluarga dari pihak perempuan yang sangat berat merelakan

---

<sup>134</sup> Oki Robiawan, *Wawancara*, Bntek Kecamatan Gangga, 25 April 2021.

<sup>135</sup> TGH.Rusdi,Romo Setiadi, *Wawancara*, Bntek Kecamatan Gangga, 29 April 2021

<sup>136</sup> Dewa Kadek Kartise, *Wawancara*, Seelos Gangga, 30 April 2021.

anaknyanya mengikuti agama suaminya. Untuk itu tokoh lintas agama membuatnya kesepakatan yang tertulis sebelum melangsungkan perkawinan.<sup>137</sup>

d. Mediasi

Untuk memediasi permasalahan perkawinan terutama perkawinan beda agama langkah tokoh agama yang di ambil adalah mediasi di Majelis Krama Desa (MKD) yaitu lembaga adat desa yang ada di seluruh Kabupaten Lombok Utara dengan mengedepankan kearifan lokal, hal ini penting dengan melibatkan semua tokoh agama adat maupun masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan perkawinan beda agama tersebut.<sup>138</sup>

---

<sup>137</sup> P.M.d Setiadi dan Putrawadi, *Wawancara*, Bentek Kecamatan Gangga, 25 April 2021.

<sup>138</sup> Warna Wijaya, *Wawancara*, Bentek Kecamatan Gangga, 27 April 2021.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan.**

Dari uraian diatas, setelah penulis mempelajari data-data, melakukan wawancara, membahas dan menganalisis permasalahan yang penulis angkat, maka sebagai hasil akhir penulisan tesis ini, penulis akan menjelaskan kesimpulan dari penelitian sebagai berikut:

2. Praktek perkawinan antara pasangan yang berbeda agama di Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara adalah dengan cara masuk agama Islam ataupun masuk ke agama Hindu maupun Budha atau dengan cara menundukkan hukum berpindah agama kepada agama calon pasangannya. Praktek perkawinan seperti ini adalah sah dilakukan. Namun ada beban hukum bagi yang pindah agama, bagi agama Islam perempuan yang menikah dengan yang beda agama kemudian keluar agama Islam dan masuk agama lain di sebut Murtaf. Hindu juga menyebutnya sebagai alpake.

Praktek perkawinan selanjutnya adalah setelah masuk Islam dan dinikahi dengan cara Islam kemudian ketika pulang kerumahnya berpindah lagi ke agama lain sangat tidak di benarkan. Dalam Islam di sebut Fasakh karena murtaf lagi setelah memeluk agama Islam.

3. Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya perkawinan pasangan beda agama ini di Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara ada 6 macam, yaitu pertama lingkungan, pendidikan atau tempat kerja, kekerabatan, marriage by accident, rantauan, ketidak tahuan ajaran agama, dan sosial budaya. Faktor-faktor ini menjadi pemicu peluang terjadinya perkawinan pasangan yang beda agama. Dalam faktor-faktor tertentu tersebut diatas seorang muslim dalam mengamalkan ajaran agamanya begitu juga dengan agama lain sangat berbeda dengan pola interaksi hubungan keseharian mereka yang hidup dan tinggal berdampingan dengan agama lainnya. Tidak dapat di pungkiri lagi bahwa sebagai mahluk sosial setiap agama pasti mengajarkan saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama lain meskipun dalam keyakinan



mereka berbeda tapi dalam bermasyarakat mereka adalah satu kesatuan yang utuh dan saling membutuhkan. Dengan faktor ketidak tahuan ajaran agama, fungsi tokoh agama dan masyarakat adalah menyebarkan pesan-pesan kedamaian dan kerukunan antar agama serta memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang perkawinan dengan pasangan yang berbeda agama dan memberikan solusi kepada masyarakat terkait hukumnya perkawinan dengan pasangan yang berbeda agama. Salah satu pasangan yang berpindah agama dalam keyakinan barunya untuk fokus dan taat beribadah menjadi hamba yang taat dengan agama yang dipilih, tanpa menghina atau memperolok agama sebelumnya.

## **B. Saran**

Melihat realita yang terjadi di zaman sekarang, perkawinan antara umat Islam dengan non-muslim masih terjadi sampai dengan saat ini, seperti di Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, maka hendaknya pihak yang berwenang dalam hal ini Kepala Desa, KUA Kecamatan Gangga, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat untuk memberikan pencerahan, pengarahan dan solusi kepada masyarakat terutama kepada pemuda-pemuda setempat tentang perkawinan dengan pasangan yang berbeda agama baik menurut Agama, Islam, Hindu, Budha maupun hukum di Indonesia.

Sebaiknya para pemuda yang sebelum melakukan perkawinan atau hal-hal yang menyebabkan perkawinan berhati-hatilah dalam memilih calon istri, terutama yang Muslim dalam hal memilih pasangan Rasulullah SAW sudah menjeleskannya dalam hadist diatas. Kepada pejabat KUA dalam perkawinan yang sangat rawan terjadinya perpindahan agama untuk menyeleksi betul pasangan yang akan menikah lalu masuk ke agama Islam. Untuk tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat yang ada untuk mengadakan sosialisasi, pertemuan-pertemuan dengan masyarakat setempat untuk terus mengajarkan nilai agama masing-masing tanpa saling menjelekkkan satu sama lain sehingga terwujud tatanan masyarakat yang bertuhan dan bersosial di tengah perbedaan keyakinan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Abdul Djamali, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Solo: Intermedia, 2005.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Solo: Intermedia, 2005.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: uii Press, 2000.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2009.
- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari UUP 1 tahun 1974*. Jakarta: Dian Rakyat, 1986.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Utara, *Kecamatan Gangga dalam Angka Lombok Utara*: CV. Maharani, 2019.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung : Pustaka Setia, 2009.
- Darmabrata Wahyono, *Hukum Perkawinan Menurut KUHPerdota*. Depok: Tp, 2006.
- Darmadi Hamid, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Eoh, *Perkawinan antar Beda Agama dalam Teori dan Praktek* , Jakarta: Raja Grafindo, 1996.
- Fuadi Ahmad *Pemikiran Jaringan Islam Liberal Tentang Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia*, Tesis. Program Pasca Sarjana IAIN Bengkulu 2016.
- H. Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, Jakarta :Prenadamedia Group, 2016.
- Hadi Amirul, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung:Pustaka setia, 2005.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, Bandung: Masdar Maju, 2007.
- [http://lombokutarakab.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=119&Itemid=288](http://lombokutarakab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=288) di asks pada 22 Mei 2021.
- Imam Syafi'i. *Ringkasan Kitab Al-Umm*. Jakarta: Pustaka Azzam 2010.

- Irianto Sulistyowati, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Istikmalia Nuril, *Keharmonisan Keluarga Beda Agama Perspektif Teori Kebutuhan Abraham Maslow (Studi Di Desa Pekraman Pendungan Kecamatan Denpasar Selatan)*, Tesis. Program Pasca Sarjana UIN Malang, 2018.
- Kuswarno Engkus, *Fenomenologi; Fenomena Pengemis Kota Bandung*. Bandung: Widya Padjajaran 2009.
- Lexi J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT.Remaja Rosda Karya, 2002.
- Moh. Syamsul Muarif, *Legalitas Perkawinan Beda Agama Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Perkawinan*, Tesis. UIN Malang: Program Paka Sarjana, 2015.
- Muhammad Monib dan Ahmad Nurcholish, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Mulyana Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT.Remaja Rosdakarya, 2008.
- Nuruddin Amir, *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Ombo Basrin, *Perkawinan Beda Agama Di Lembah Napu Kabupaten Poso (Studi Kasus Terhadap Perwalian dan Kewarisan Perspektif Hukum Islam)*, Tesis. (UIN Alauddin Makasar: Program Paka Sarjana, 2011).
- Pedoman Penulisan Artikel, Makalah, Proposal dan Disertasi*. Mataram: UIN Mataram, 2019.
- Ridwan Lubis, *Sosiologi Agama* Jakarta: Prenada Media Grup, 2015.
- Sanapiah Faisal dalam Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunah*. Bandung : PT Al-Ma`'arih, 1998.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 1997.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2014.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Supriadi , Khairul Hamim, *Beragama di Tengah Keragaman Potret Kehidupan Beragama di Lombok dan Paris*, Mataram : Sanabil, 2019.
- Susilo Rachmad K. Dwi, *20 Tokoh Sosiologi Modern*. Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2008.

- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, Jakarta PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- Tim Redaksi Nuansa aulia, *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2015.
- Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial, Sketsa, Penilaian, dan Perbandingan*. Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Wibowo Charolinn, *Keharmonisan Keluarga Berbeda Agama (Studi Di Dusun Ngentak Sinduharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta)*, Tesis. (Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2015.

## **JURNAL**

- Aspandi A., “PERNIKAHAN BERWALIKAN HAKIM Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam”, *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol 5, No 1, 2017, hlm 85–116, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.1.85-116>.
- Danu Aris Setiyanto, “Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perlindungan Islam*, Volume 7 Nomor 1, April 2017, hlm. 90
- Lela Ana, “Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama di Jember,” *Fikrah* 4, no .1 (Oktober 2016) : 117- 134.
- M Karya Mukhsin, “Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam”, *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol 18, No 1, 2020, hlm 92, <https://doi.org/10.24014/af.v18i1.7303>
- O.Hasbiansyah, *Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi*, Mediator, Vol.9 No.1 (Januari 2008) :165.
- Oyoh Bariah, “Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam”, *Solusi*, Vol 1, No 4, 2015, hlm 20–29.
- Radhiah Amna, Wasino, Purwadi Suhandini “Pernikahan Beda Agama dan Implikasinya terhadap Pola Asuh Anak,” *JEES* 6, no.3 (Desember 2017):120-124.
- Saiful Mujab, 2018. “*Tinjauan Fenomenologi terhadap Pernikahan Lintas Iman di Dusun Kalibago Desa Kalipang Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri*”. *Spiritualita Jurnal of ethics and Spirituality*, vol 2, no 1, 2018.
- Schutz, dalam Muhammad Supraja, *Alfred Scutz : Rekonstruksi Teori Tindakan Max Weber*, *Jurnal Pemikiran Sosiologi* Vol 1 No.2, 2012., 90.
- Shodiq, Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Mazhab dan Hukum Positif di Indonesia, *Al Mashlahah : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol 07 No. 1 Agustus 2019, 22-23.

Siti Faizah, "Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri", *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol 1, No 1, 2014, hlm 21–29.

Stefanus Nindito, *Fenomenologi Alfred Schutz: Studi tentang Konstruksi Makna dan Realitas dalam Ilmu*, Vol 2, No 1, Juni 2015, 80.

Wildan Maolana, "Pendapat Ibnu Qudamah Dan Imam Mawardi Tentang Wali Nikah Bagi Anak Temuan (Laqith)", *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, Vol 12, No 1, 2019, hlm 1–18, <https://doi.org/10.15575/adliya.v12i1.4487>.